



PUTUSAN

SALINAN

Nomor 63-K/PM.I-03/AU/VIII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang bersidang di Padang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA.**
Pangkat,NRP : -
Jabatan : -
Kesatuan : TNI.
Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 13 November 1987.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Kota Pekanbaru.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Wing Komando III Kopasgat selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023 di Instalansi Tahanan Militer Satpom Lanud J.A. Dimara berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Wing Komando III Kopasgat Nomor Kep/22/XII/2023 tanggal 11 Juli 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh Komandan Wing Komando III Kopasgat selaku Perwira Penyerah Perkara selama Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 di Instalansi Tahanan Militer Satpom Lanud J.A. Dimara berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/25/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2024.
3. Terdakwa dibebaskan oleh Komandan Wing Komando III Kopasgat selaku Perwira Penyerah Perkara terhitung mulai tanggal 1 September 2023 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/28/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023.

PENGADILAN MILITER I-03 Padang tersebut;

Membaca, berkas Perkara dari Satpom TNI AU J.A Dimara Nomor POM-401/A/IDIK-I/IX/2023/DMA tanggal 21 September 2023.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Wing Komando III Kopasgat Nomor Kep/34/II/2024 tanggal 29 Februari 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/18/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024;
3. Penetapan Penujukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang

Halaman 1 dari 51 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.I-03/AU/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor TAP/63-K/PM.I-03/AU/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024;

4. Penetapan Penunjukan Penggantian Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/63-K/PM.I-03/AD/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024;
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAP/63-K/PM.I-03/AU/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024;
6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/63-K/PM.I-03/AU/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024;
7. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidang perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/18/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
 - b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa :
Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat-surat :
 - a) 2 (dua) lembar foto di tempat kejadian perkara
 - b) 1 (satu) lembar foto Terdakwa bersama Saksi-1
 - c) 1 (satu) lembar foto surat keterangan kelahiran
 - d) 1 (satu) lembar foto anak dan Terdakwa dan Saksi-1
 - e) 1 (satu) lembar foto nikah siri Terdakwa dan Saksi-1
 - Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang-barang: Nihil
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada pokoknya mohon diberikan hukuman yang ringan-riangnya karena alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Selama menjalani pemeriksaan baik pada tahap Penyidikan di



Satuan Polisi Militer Lanud J.A. Dimara, maupun di dalam persidangan Pengadilan Militer 1-03 Padang, Terdakwa sangat kooperatif, jujur dan berterus terang serta tidak berbelit - belit, sehingga sangat memudahkan jalannya pemeriksaan baik ditingkat penyidikan hingga sampai dengan dalam persidangan.

b. Bahwa Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa sebelumnya belum pernah terlibat masalah hukum baik disiplin maupun pidana.

c. Bahwa Terdakwa pernah berjasa yaitu Terdakwa pernah melaksanakan penugasan Pengamanan Daerah Rawan (Pamrahwan) pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 di Papua dan Terdakwa juga pernah melaksanakan penugasan Pengamanan Daerah Perbatasan (Satgas PAMTAS RI-PNG) pada tahun 2022 sampai dengan 2023 di Papua.

d. Bahwa Usia Terdakwa masih sangat produktif sehingga masih sangat memungkinkan untuk dapat dibina untuk menjadi yang lebih baik lagi.

Diakhir Pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang termuat selengkapnya dalam Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang termuat dalam berkas perkara.

3. Selain Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum secara tertulis, Terdakwa juga menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali, Terdakwa masih ingin tetap dapat berdinis sebagai Prajurit TNI serta memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya.

4. Atas Permohonan tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan keringanan hukuman yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa, Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik menentukan “dalam keadaan tertentu (karena Jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan lain yang menurut Majelis Hakim dengan penetapan perlu melakukan Persidangan secara Elektronik), baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung, Hakim/Majelis karena jabatannya atau atas permintaan dari Oditur Militer dan/atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat menetapkan persidangan yang dilakukan secara elektronik”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Saksi dalam perkara ini tidak mungkin dihadirkan secara langsung ke persidangan karena tempat tinggalnya



jauh dengan Pengadilan Militer I-03 Padang, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar persidangan dilaksanakan secara elektronik, selanjutnya dengan mendasari Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tersebut di atas dan juga dengan memperhatikan asas Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, pelaksanaan sidang perkara Terdakwa ditetapkan untuk dilaksanakan secara elektronik sebagaimana Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/63-K/PM.I-03/AU/IX/2024 tanggal 9 September 2024.

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Akbar Nurdiansah S.H., Lettu Kum NRP 21618803545274 dan Fariel Amri, S.H., Lettu Kum NRP 2191940454837, berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Lanud Sutan Sjahrir Nomor Sprin/362/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak bulan Maret sampai dengan bulan September tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua di warung makan "Gun" Jl. Kp. Kimupugi Kec. Kamu Kab. Dogiyai dan di rumah Sdri. Saksi-2 Jl. Apo Bukit Barisan No.2 RT.03 RW.04 Desa Gurabesi Kec. Jayapura Utara Kota Jayapura Provinsi Papua atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura. Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 138-K/PM III-19/AU/III/2024 tanggal 21 April 2024 Menetapkan Menyatakan: Mengembalikan berkas perkara Terdakwa kepada Oditur Militer IV-20 Jayapura untuk dilimpahkan di daerah hukum dimana satuan Terdakwa berada yaitu Pengadilan Militer I-03 Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Kopda Terdakwa (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 2009 melalui pendidikan Semata PK di Skadik 404 Lanud Adi Soemarno Solo selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti kejuruan Sejursarta Paskhas di Skadik 204 Lanud Sulaiman selama 4 (empat) bulan, setelah lulus kemudian dilanjutkan mengikuti kejuruan Susparadas angkatan 166 di Skadik 204 Lanud Sulaiman, setelah lulus kemudian tahun 2010 ditugaskan di Yonko 465 Pasgat Pontianak sampai dengan tahun 2019, selanjutnya tahun 2019 dipindah tugaskan ke Yonko 462 Pasgat Pekanbaru sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP -.



2. Bahwa pada awal bulan Maret 2022, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) di warung makan "Gun" Jl. Kp. Kimupugi Kec. Kamu Kab. Dogiyai Provinsi Papua Tengah pada saat Terdakwa sedang melaksanakan BKO Satgas Pamrahan di Pos Bandara Moanemani Kab. Dogiyai Provinsi Papua Tengah, setelah perkenalan dan saling tukar nomor handphone kemudian berlanjut menjalin hubungan pacaran dan Terdakwa sering bermain ke warung makan "Gun" dan bertemu dengan Saksi-1.
3. Bahwa pada akhir bulan Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIT, Terdakwa pergi ke warung makan "Gun" di Jl. Kp. Kimupugi Kec. Kamu Kab. Dogiyai Provinsi Papua Tengah dan bertemu dengan Saksi-1 dan Sdr. Tn Aji Setiobudi lalu Saksi-1 mengobrol bertiga di kamar Sdr. Tn Aji Setiobudi yang terletak di bagian belakang warung makan tersebut, sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk berpindah ke kamar sebelah milik Sdri. Selvina yang berukuran 3x4 cm yang dindingnya terbuat dari kayu papan dan ada sebagian kayu papannya yang renggang sehingga dari luar bisa melihat ke dalam, setelah masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa menutup pintunya.
4. Bahwa kemudian Terdakwa berbincang-bincang diatas kasur bersama Saksi-1, kemudian memegang kedua tangan Saksi-1 sambil berciuman bibir, lalu tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-1 dan Saksi-1 juga membalas ciuman tersebut, dan karena sama-sama terangsang kemudian Terdakwa melepas pakaiannya hingga telanjang lalu Terdakwa membuka celana pendek warna biru dan celana dalam milik Saksi-1 dan Saksi-1 juga membuka kaosnya warna putih polos dan Branya, setelah sama-sama telanjang dan terangsang, lalu Terdakwa dengan posisi diatas menindih Saksi-1 dan menciumi bibir serta meremas-remas dan menghisap payudara Saksi-1 kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 dengan cara menggerakkan pantatnya naik turun selama 15 (lima belas) menit lalu Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-1, persetubuhan tersebut dilakukan yang pertama kalinya dan atas dasar suka sama suka.
5. Bahwa pada awal bulan April 2022 sekira sore hari, Saksi-1 ke dapur warung makan "Gun" dan bermain Ludo bertiga bersama Sdr. Tn Aji Setiobudi dan Terdakwa, setelah bermain Ludo kemudian Sdr. Tn Aji Setiobudi pergi mengantarkan makanan, lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kamar Sdr. Tn Aji Setiobudi yang berukuran 3x4 cm yang dindingnya terbuat dari kayu papan namun ada sebagian kayu papannya yang renggang sehingga dari luar bisa melihat ke dalam kamar, lalu Terdakwa menutup pintunya dan berbincang-bincang diatas kasur, lalu Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-1 sambil berciuman bibir, dan tangan Terdakwa meremas-remas dan menghisap payudara Saksi-1 lalu Saksi-1 juga membalas ciuman



tersebut, dan karena sama-sama terangsang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara yang sama seperti persetubuhan yang pertama, namun pada saat Terdakwa klimaks, spermanya dimasukkan ke dalam vagina Saksi-1 dan persetubuhan tersebut dilakukan yang kedua kalinya.

6. Bahwa pada bulan Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIT, Saksi-1 mengajak Sdri. Saksi-3 (Saksi-3) dengan menggunakan sepeda motor ke warung Bakso Pakde yang terletak disamping Pos Satgas Pasgat di jalan Airport Bandara Munamani Kab. Dogiyai, kemudian Saksi-1 menelephone Terdakwa untuk datang dan beberapa saat kemudian Terdakwa datang lalu menghampiri Saksi-1 dan duduk bersebelahan dengan bermesrahan dengan cara Terdakwa duduk dengan menyandarkan bahu dan kepalanya ke bahu Saksi-1 sambil mengobrol di depan Saksi-3.

7. Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2022, Saksi-1 terlambat datang bulan dan hal tersebut disampaikan kepada Terdakwa, selanjutnya pada pertengahan bulan September 2022, Saksi-1 membeli alat test kehamilan di apotik untuk di pakai tes kehamilan mandiri dan ternyata hasilnya Saksi-1 positif hamil, lalu Saksi-1 meminta pertanggung jawaban dan Terdakwa untuk menikahi Saksi-1.

8. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan dikamar Sdri. Selvina dan Sdr. Tn Aji Setiobudi, selain itu pada akhir bulan September 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah Sdri. Saksi-2 (Ibu Saksi-1) tepatnya di dalam kamar Saksi-1 yang berukuran 4x6 cm dengan dindingnya setengah permanen tembok dan kayu triplek dengan 1 (satu) pintu dan 1 (satu) jendela, yang bertempat tinggal di jalan Apo Bukit Barisan No.2 RT.03 RW.04 Desa Gurabesi Kec. Jayapura Utara Kota Jayapura, pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, untuk pintu kamar Saksi-1 dalam keadaan tidak dikunci, dan di rumah tersebut ada Saksi-2 dan mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 tidur bersama dan Saksi-2 juga pernah melihat saat Terdakwa dengan Saksi-1 sedang duduk di teras depan rumah sambil berpegangan tangan dan saling sandar bermesrahan dengan cara duduk dengan kaki saling tindih dengan posisi kaki Terdakwa ditindihkan diatas kaki Saksi-1.

9. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Januari 2023, Terdakwa dan Saksi-1 telah menikah secara agama Islam (nikah siri) di Mesjid Al Annas Samabusa di jalan Poros Samabusa Distrik Teluk kimi Nabire, di saksikan oleh Sdri. Saksi-2 (ibu Saksi-1) dengan wali atau yang menikahkan Sdr. Al Hilal Hamdi (kakak Saksi-1) dengan cara melalui video call karena kakak Saksi-1 saat itu sedang kuliah di Semarang.



10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2023, Terdakwa telah selesai melaksanakan Satgas Pamrahan di Papua dan kembali ke Jakarta namun sebelum Terdakwa berangkat dan berjanji akan bertanggung jawab menikahi Saksi-1 secara resmi setelah pulang ke Jakarta, kemudian Saksi-1 menunggu kabar Terdakwa untuk bertanggung jawab menikahi secara sah, namun Terdakwa tidak ada kabar sehingga Saksi-1 dan Sdri. Suryati (Tante Saksi-1) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Silas Papare agar Terdakwa bertanggung jawab terhadap Saksi-1, kemudian Saksi-1 di dipertemukan dengan pihak Kopasgat a.n Lettu Pas Hamada dan dimediasi secara kekeluargaan, selanjutnya di sepakati bahwa Terdakwa mau bertanggung jawab dan menyuruh Saksi-1 untuk berangkat ke Jakarta sebelum bayi yang dikandung Saksi-1 lahir.

11. Bahwa pada bulan Maret 2023, Saksi-1 diberi uang oleh Terdakwa untuk membeli tiket pesawat ke Jakarta dengan keperluan menemui Terdakwa, kemudian pada tanggal 26 Maret 2023 Saksi-1 berangkat ke Jakarta dan sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 tiba di Jakarta lalu Terdakwa mengarahkan Saksi-1 menuju ke Terminal Kampung Rambutan dengan menggunakan Bus selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi-1 dan mengajak Saksi-1 ke tempat kostnya yang berada di jalan Hamka RT.01 RW .02 Cilangkap Cipayung Jakarta timur.

12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 Saksi-1 merasa sakit pada perut (kontraksi) dan menelephone Terdakwa untuk membawa Saksi-1 ke Rumah Sakit Adiyaksa di jalan Hamka Raya 60 Ceger Jakarta Timur, kemudian sekira pukul 06,26 WIB Saksi-1 dengan ditemani Terdakwa melahirkan seorang anak bayi penempuan secara premature karena kandungan Saksi-1 berumur 7 (tujuh) bulan dan diberi nama Putri, setelah itu Saksi-1 di datangi oleh Sdri. Tika dan menyuruh Saksi-1 untuk kembali ke Papua, namun Saksi-1 jawab "tidak mau dan Saksi-1 mau Terdakwa bertanggung jawab terhadap Saksi-1 dan Bayinya" setelah itu Sdri. Tika keluar sambil menangis.

13. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2023, Saksi-1 keluar dari Rumah Sakit Adiyaksa lalu ke rumah bibi Terdakwa selama 2 (dua) hari, kemudian Terdakwa dan Sdri. Tika datang dan membawa surat untuk Saksi-1 tandatangani namun Saksi-1 tidak mengetahui isi surat tersebut dan Saksi-1 tidak mau tanda tangani surat tersebut, lalu Terdakwa menjatuhkan Talak (menceraikan) Saksi-1 di depan Sdri. Tika yang saat itu lagi menangis.

14. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 April 2023, Saksi-1 pindah rumah kontrakan baru di sekitar Rumah Sakit Adiyaksa sampai dengan tanggal 30 April 2023 dan yang mengurus Saksi-1 dan anaknya hanya ditemani bibi Terdakwa, dan selama Saksi-1 tinggal di rumah kontrakan yang baru, Terdakwa tidak lagi menemui Saksi-1 dan melihat anaknya serta tidak menafkahi Saksi-1 dan



anaknya sehingga Saksi-1 meminta uang kepada keluarga Saksi-1 yang berada di Jayapura.

15. Bahwa pada tanggal 30 April 2023, Saksi-1 kembali ke Jayapura dengan ongkos transportasi dan keluarga Saksi-1 yang berada di Jayapura, karena Terdakwa tidak memenuhi janjinya untuk bertanggung jawab menikahi Saksi-1 secara resmi, sehingga Saksi-1 merasa sedih dan kecewa serta malu terhadap keluarga Saksi-1 sehingga Saksi-1 menuntut Terdakwa agar diproses secara hukum yang berlaku.

16. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di kamar milik Sdri. Selvina dan Sdr. Tn Aji Setiobudi, dimana dinding rumah dan di dalam kamar terbuat dari kayu papan dan ada sebagian kayu papannya ada yang renggang sehingga dari luar bisa melihat ke dalam, dan di rumah Sdri. Saksi-2 (Ibu Saksi-1) tepatnya di dalam kamar Saksi-1 dan Terdakwa sering lupa mengunci pintu kamarnya sehingga apabila Sdri. Darmiati masuk ke dalam kamarnya maka perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 dapat terlihat sehingga menimbulkan rasa malu, jijik, terangsang dan melanggar norma kesusilaan. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 sedang makan di warung Bakso Pakde di Jl. Airport Bandara Munamani Kab. Dogiyai saat Terdakwa dan Saksi-1 duduk bersebelahan dengan mesra dan saling menyandarkan bahu dan kepala sambil mengobrol di depan Saksi-3, selain itu Saksi-2 juga pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 duduk diteras depan rumahnya sambil berpegangan tangan dan duduk saling bersandar posisi kaki Terdakwa ditindihkan di atas kaki Saksi-1 dan hal tersebut diketahui oleh para Saksi-2 dan Saksi-3 sehingga dapat menimbulkan rasa malu, jijik, terangsang dan melanggar norma kesusilaan.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang, bahwa dalam rangka menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dikaitkan dengan para Saksi yang dihadapkan dipersidangan kesemuanya berjenis kelamin perempuan, Hakim Ketua menyampaikan kepada para Saksi dalam memberikan keterangan para Saksi dapat menghadirkan pendamping dan atas penyampaian dari Hakim Ketua, Saksi a.n. Sdri. Saksi-1 (Saksi Korban) menyatakan pada saat pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh pendamping Sdri. Suryati yang merupakan Tante dari Sdri. Saksi-1 sedangkan para Saksi yang lain menyatakan tidak perlu



pendampingan.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **SAKSI-1.**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 19 November 2003.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. APO Bukit Barisan nomor 23 RT. 03 RW. 04 Kel.
Gurabesi Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada awal bulan Maret 2022, Saksi berkenalan dengan Terdakwa di warung makan "Gun" jalan Kp. Kimupugi Kec. Kamu Kab. Dogiyai pada saat Terdakwa sedang melaksanakan BKO Satgas Pamrahwan di Pos Bandara Moanemani Kab. Dogiyai Provinsi Papua Tengah.
2. Bahwa setelah perkenalan dan saling tukar nomor handphone kemudian berlanjut dalam hubungan berkomunikasi dan sekira 2 (dua) minggu setelah perkenalan tersebut, selanjutnya Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan berpacaran dan Terdakwa sering bermain ke warung makan "Gun" dan bertemu dengan Saksi.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah seorang duda sesuai pengakuan Terdakwa pada saat perkenalan dan Terdakwa dengan istri sahnya sudah bercerai karena Saksi pernah diperlihatkan Terdakwa akta cerainya dan Terdakwa sudah mengetahui bila saksi adalah seorang janda anak 1 (satu).
4. Bahwa pada akhir bulan Maret 2022 sekira pukul 19.000 WIT, pada saat Saksi bermain ke warung makan "Gun" dan bertemu dengan Sdr. Tn Aji Setiobudi dan Terdakwa lalu Saksi mengobrol bertiga di kamar Sdr. Tn Aji Setiobudi, dan sekira pukul 21.00 WIT kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk berpindah di kamar milik Sdr. Selvina yang diketahui oleh Sdr. Tn Aji Setiobudi yang berukuran 3x4 cm yang dindingnya terbuat dari kayu papan dan ada sebagian kayu papannya yang renggang sehingga dari luar bisa melihat ke dalam.
5. Bahwa setelah masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa menutup pintunya namun Terdakwa sering lupa untuk mengunci pintunya, lalu berbincang-bincang di atas kasur lalu Terdakwa memegang kedua tangan Saksi sambil berciuman bibir, lalu tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi dan Saksi juga membalas ciuman tersebut, dan karena sama-sama terangsang kemudian Terdakwa melepas pakaiannya hingga telanjang bulat lalu Terdakwa membuka celana pendek warna biru dan celana dalam milik Saksi lalu Saksi juga membuka



kaosnya warna putih polos dan Branya, setelah sama-sama telanjang bulat dan terangsang.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan posisi di atas menindih Saksi dengan posisi dibawah lalu menciumi bibir dan meremas-remas serta menghisap payudara Saksi kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi dengan cara menggerakkan pantatnya naik turun selama 15 (lima belas) menit lalu Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya di perut Saksi, persetubuhan tersebut dilakukan yang pertama kalinya dan atas dasar suka sama suka.

7. Bahwa pada awal bulan April 2022 sekira sore hari Saksi melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa yang kedua kalinya, pada saat itu Saksi main ke warung makan "Gun" dan bermain Ludo bertiga bersama Sdr. Tn Aji Setiobudi dan Terdakwa, setelah bermain Ludo kemudian Sdr. Tn Aji Setiobudi pergi mengantarkan makanan, lalu Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dalam kamar Sdr. Tn Aji Setiobudi.

8. Bahwa lalu Terdakwa menutup pintu kamar, lalu berbincang-bincang diatas kasur, lalu Terdakwa memegang kedua tangan Saksi sambil berciuman bibir, dan tangan Terdakwa meremas-remas dan menghisap payudara Saksi lalu Saksi juga membalas ciuman tersebut, dan karena sama-sama terangsang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan tayaknya suami istri dengan cara yang sama seperti persetubuhan yang pertama, namun pada saat Terdakwa klimaks, spermanya dimasukkan ke dalam vagina Saksi.

9. Bahwa dari akhir bulan Maret tahun 2022 sampai dengan bulan September tahun 2022 Saksi dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Warung Makan "Gun" lebih dari 27 (dua puluh tujuh) kali, dengan rata-rata satu bulan sebanyak 7 (tujuh) kali dengan cara-cara yang hampir sama, namun kebanyakan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi.

10. Bahwa pada tanggal lupa bulan Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIT, Saksi mengajak Sdri. Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor ke warung Bakso Pakde yang terletak disamping Pos Satgas Pasgat di jalan Airport Bandara Munamani Kab. Dogiyai, kemudian Saksi menelephone Terdakwa untuk datang dan beberapa saat kemudian Terdakwa datang lalu menghampiri Saksi dan duduk bersebelahan dengan bermesraan dengan cara Terdakwa duduk dengan menyandarkan bahu dan kepalanya ke bahu Saksi sambil mengobrol di depan Saksi-3.

11. Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2022, Saksi-1 terlambat datang bulan dan hal tersebut Saksi sampaikan kepada Terdakwa, selanjutnya pada pertengahan bulan September 2022 lalu Saksi memberanikan diri untuk melakukan tes kehamilan mandiri dengan membeli alat test kehamilan di apotik



dan ternyata hasilnya Saksi positif hamil, lalu Saksi meminta pertanggung jawaban dan Terdakwa untuk menikahi Saksi.

12. Bahwa kemudian pada bulan September 2022 Terdakwa menemani Saksi memeriksakan kehamilan ke Klinik di Nabire setelah diperiksa hasilnya Saksi positif hamil sekitar 1 (satu) bulan, selanjutnya pada bulan Oktober 2022 (tanggalnya lupa) Terdakwa dengan ditemani oleh Saksi memberitahukan kepada Ibu Saksi Sdri. Daniati bahwa Saksi sudah terlambat haid selama 2 (dua) bulan, selanjutnya Sdri. Daniati meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata akan bertanggung jawab dan berjanji setelah penugasan selesai akan mengurus nikah secara resmi/kedinasan, namun sebelum itu terlebih dahulu Terdakwa akan menikahi Saksi secara siri;

13. Bahwa pada akhir bulan September 2022 sampai bulan Desember 2022 Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri di rumah Ibu Saksi-2 (ibu kandung Saksi-1) tepatnya didalam kamar saksi caranya hampir sama tetapi pada saat itu saksi melakukan hubungan layaknya suami istri sedang dalam keadaan hamil dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi.

14. Bahwa yang tinggal di Rumah Ibu Saksi-2 (ibu kandung Saksi-1) adalah Saksi-1, Sdri. Saksi-2, Sdri. Disty (Kakak Saksi-1) dan anaknya perempuannya usia 1 (satu) tahun serta anak laki-laki dari Saksi-1.

15. Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri di dalam kamar Saksi dari akhir bulan September 2022 sampai bulan Desember 2022 melakukannya lebih dari 2 (dua) kali setiap minggunya sehingga kurun waktu akhir bulan September 2022 sampai bulan Desember 2022 sudah lebih dari 25 (dua puluh lima) kali melakukan hubungan layaknya suami istri dirumah Ibu Danaiti, sehingga bila dijumlahkan dengan hubungan layaknya suami istri antara Saksi dan Terdakwa di warung makan "Gun" totalnya lebih dari 52 (lima puluh dua kali).

16. Bahwa sekira awal bulan Oktober 2022, Saksi juga pernah diajak Terdakwa datang ke Pos Satgas Pasgat di jalan Airport Bandara Moanemani Kab. Dogiyai untuk mengikuti kegiatan syukuran kenaikan pangkat anggota Satgas dengan acaranya berupa karaokean dan minum-minuman keras serta sambil bermain judi.

17. Bahwa beberapa waktu kemudian selanjutnya Saksi diajak Terdakwa ke kamar yang biasa dijadikan untuk petugas jaga pos baik dari TNI dan petugas sipil bandara beristirahat, dimana kamar tersebut berbentuk seperti barak karena ada beberapa tempat tidur dan bukan merupakan kamar pribadi milik Terdakwa, dimana selanjutnya Saksi diajak Terdakwa ke tempat tidur yang posisi nya paling ujung.

18. Bahwa selanjutnya di kamar petugas jaga pos di tempat tidur yang posisi nya paling ujung dalam kamar tersebut, Terdakwa dan Saksi saling bercumbu dan



juga melakukan hubungan layaknya suami istri dimana saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk.

19. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami istri tersebut, situasi di depan pos jaga sedang ramai, karena ada acara kenaikan pangkat dengan mengundang 2 (dua) orang ladies dengan kegiatan minum-minuman keras, kemudian yang tinggal di Pos Bandara Moanemani bukan hanya Terdakwa, karena di ruangan tersebut terdapat beberapa tempat tidur, sehingga personel yang lain dimungkinkan dapat masuk dan melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi.

20. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2023 Terdakwa dan Saksi menikah secara agama Islam (nikah siri) di Mesjid Al Annas Samabusa di jalan Poros Samabusa Distrik Teluk Kimi Nabire, dengan di saksikan oleh ibu Saksi an, Sdri. Saksi-2, Sertu Sugiyanto selaku Danru Terdakwa, dengan sebagai wali yang menikahkan Saksi yaitu Kakak Saksi an. Sdr. Al Hilal Hamdi melalui video call karena kakak Saksi sedang kuliah di Semarang. Dengan mas kawin berupa mukena dan sajadah.

21. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2023, Terdakwa kembali ke Jakarta karena tugas Satgas Pamrahan sudah selesai di Papua dan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab menikahi Saksi secara resmi setelah pulang ke Jakarta, kemudian Saksi menunggu kabar dan Terdakwa untuk bertanggung jawab menikahi Saksi secara sah dari dinas, namun Saksi lama menunggu Terdakwa dan tidak ada kabar lalu Saksi dan tante Saksi an Sdri. Suryati melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Silas Papare Jayapura agar Terdakwa bertanggung jawab terhadap Saksi.

22. Bahwa pada saat Saksi di Satpom Lanud Silas Papare Jayapura, Saksi dipertemukan dengan pihak Pasgat an. Lettu Pas Hamada dan membantu memediasi secara kekeluargaan, akhirnya di sepakati bahwa Terdakwa mau bertanggung jawab dan menyuruh Saksi untuk berangkat ke Jakarta sebelum bayi yang dikandung Saksi lahir.

23. Bahwa pada bulan Maret 2023, Saksi dikirim uang oleh Terdakwa untuk membeli tiket pesawat ke Jakarta untuk menemuinya, kemudian pada tanggal 26 Maret 2023 Saksi berangkat ke Jakarta sekira pukul 20.00 WIT dan Saksi sampai di Jakarta lalu di arahkan Terdakwa menuju ke terminal Kampung Rambutan dengan menggunakan Bus lalu Terdakwa menjemput Saksi dan membawa Saksi ke tempat Kosnya yang berada di jalan Hamka RT. 01 RW. 02 Cilangkap Cipayang Jakarta timur, kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa agar menikahinya secara resmi.

24. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, Saksi merasa sakit pada perutnya (kontraksi) dan menelephone Terdakwa untuk membawa Saksi ke Rumah Sakit Adiyaksa di jalan Hamka Raya 60 Ceger Jakarta Timur, lalu Saksi



melahirkan seorang anak bayi perempuan yang diberi nama Putri dengan ditemani Terdakwa sekira pukul 06.26 WIB secara premature karena kandungan Saksi berumur 7 (tujuh) bulan pada saat akan melahirkan di rumah sakit, setelah itu Saksi di datangi oleh Sdri. Tika dan menyuruh Saksi untuk kembali ke Papua, dan Saksi jawab "tidak mau karena Saksi mau Terdakwa bertanggung jawab terhadap Saksi dan Bayinya" setelah itu Sdri. Tika keluar sambil menangis.

25. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2023, Saksi keluar dan Rumah Sakit Adiyaksa lalu ke rumah Bibi Terdakwa selama 2 (dua) hari, kemudian Terdakwa dan Sdri. Tika datang dan membawa surat untuk Saksi tandatangani namun Saksi tidak mengetahui isi surat tersebut dan Saksi tidak mau tandatangani surat tersebut lalu Terdakwa Talak (menceraikan) Saksi di depan Sdri. Tika yang saat itu lagi menangis.

26. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 April 2023 Saksi pindah kontrakan baru di sekitar Rumah Sakit Adiyaksa sampai dengan tanggal 30 April 2023, namun selama Saksi dikontrakan di rumah yang baru dan Terdakwa jarang menemui Saksi dan melihat anaknya namun yang mengurus anaknya hanya ditemani bibi Terdakwa atas nama Sdri. Saksi-4 sekira 1 (satu) minggu, kemudian tanggal 19 April 2023 Terdakwa sudah tidak menemui dan tidak menafkahi Saksi sehingga Saksi meminta uang kepada keluarga Saksi yang berada di Jayapura.

27. Bahwa pada tanggal 30 April 2023 Saksi kembali ke Jayapura dengan ongkos transportasi dari keluarga Saksi yang berada di Jayapura, karena Terdakwa tidak memenuhi janjinya untuk bertanggung jawab menikahi Saksi secara resmi, sehingga Saksi merasa sedih dan kecewa dan malu terhadap keluarga Saksi sehingga Saksi menuntut Terdakwa agar diproses secara hukum yang berlaku.

28. Bahwa yang menyebabkan Saksi tertarik dengan terdakwa sampai mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri, karena Terdakwa perhatian dan sering berkata-kata manis, Terdakwa juga berjanji akan menikahi saksi secara resmi dan kedinasan.

29. Bahwa atas kejadian ini Saksi merasa malu dan dirugikan karena selama berpacaran Terdakwa juga sering meminjam dan menggunakan uang milik Saksi dan atas kejadian ini anak perempuan hasil hubungan antara Saksi dan Terdakwa sudah berusia 1,5 (satu setengah) tahun yang memerlukan kasih sayang dan terpenuhi kebutuhannya.

30. Bahwa harapan Saksi, agar Terdakwa dapat bertanggung jawab sebagai ayah dan dapat menuhi kebutuhan anaknya sampai usia 21 (dua puluh satu) serta atas perbuatannya Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian:

1. Bahwa Terdakwa tidak melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-1 lebih dari 52 (lima puluh dua kali) namun terdakwa lupa jumlahnya.



2. Bahwa Terdakwa tidak lagi memberi nafkah kepada Saksi-1 dan anaknya karena gaji Terdakwa di blokir oleh satuan dan Terdakwa dilarang menghubungi Saksi-1 lagi, karena perkara ini dilanjutkan secara hukum.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **SAKSI-2.**

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Pinrang, 11 Mei 1973.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl APO Bukit Barisan nomor 2 RT. 03 RW. 04 Kel.
Gurabesi Kec. Jayapura Utara Kota Jayapura.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei tahun 2023 di warung makan "Gun" milik Saksi yang bertempat di Kp. Kimupugi Kec. Kamu Kab. Dogiyai, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 dan Terdakwa berpacaran dan Saksi sering melihat Terdakwa dan Saksi-1 duduk diteras depan rumah Saksi sambil berpegangan tangan sambil duduk saling bersandar dan juga melihat bermesraan di ruang tamu dengan cara duduk dengan kaki saling menindih dengan posisi kaki Terdakwa ditindih di atas kaki Saksi-1.
3. Bahwa Terdakwa juga sering menginap di rumah Saksi yang mana pada saat Saksi dari warung akan masuk ke rumah untuk mandi lalu Saksi diberitahu oleh Saksi-1 bahwa Terdakwa ada tidur di kamar Saksi-1 setelah Saksi mengetahui hal tersebut dari Saksi kembali ke warung untuk melakukan kegiatan di warung.
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah ijin kepada Saksi untuk menginap di rumah Saksi atau di kamar Saksi-1 karena setiap Terdakwa datang maupun pulang tidak pernah ijin dari Saksi tidak tahu kapan Terdakwa datang maupun pulang.
5. Bahwa Saksi merasa risih dan malu saat melihat Terdakwa dan Saksi-1 bermesraan di rumah Saksi baik di teras maupun di ruang tamu, terlebih kebiasaan Terdakwa yang sering bermalam tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi selaku pemilik rumah.
6. Bahwa Saksi pernah menanyakan Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai hubungan dengan Saksi-1 dan juga bertanya mengenai keluarga serta status Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa mempunyai niat baik untuk menikahi Saksi-1 dan Terdakwa menjelaskan status Terdakwa pada saat itu adalah duda.
7. Bahwa pada bulan Oktober 2022, Saksi mengetahui Saksi-1 telah hamil lalu Terdakwa menyampaikan akan menikah siri dengan Saksi-1 pada tanggal 6



Januari 2023 selanjutnya Terdakwa dan Saksi melangsungkan nikah siri di Mesjid Al Anas di jalan Samabusa Kab, Dogiyai dan Saksi menyaksikan sendiri pernikahan siri tersebut.

8. Bahwa Pada saat Saksi-1 ke Jakarta atas permintaan Terdakwa untuk melakukan proses nikah secara kedinasan sampai dengan Saksi-1 melahirkan dan pada akhirnya kembali Papua, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada Saksi-1 bahkan biaya kepulangan Saksi-1 beserta anaknya ke Papua semuanya dibiaya oleh Saksi dan keluarga.

9. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak memenuhi dan menempati janjinya untuk bertanggung jawab menikahi Saksi-1 secara resmi dari dinas, sehingga Saksi merasa sedih, kecewa dan malu terhadap keluarga dan sanak familinya sehingga Saksi menuntut agar Terdakwa diproses secara hukum yang berlaku.

10. Bahwa Saksi berharap Terdakwa dapat bertanggung jawab sebagai ayah dan dapat memenuhi kebutuhan anaknya karena sampai saat ini Saksi juga yang turut membiayai anak tersebut.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan bermesraan di rumah Saksi baik di teras rumah ataupun di ruang tamu rumah Saksi-2.
2. Bahwa tidak benar selama Saksi-1 di Jakarta Terdakwa tidak pernah menafkahi Saksi-1, karena Terdakwa pernah memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu) dan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa menitipkannya ke Bibi Terdakwa atas nama Sdri. Saksi-4.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Saksi-3 (Saksi-3) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan yang bersangkutan saat ini sedang melaksanakan Diktuk Bintara Polwan di Sepolwan Lemdiklat Polri, berdasarkan surat keterangan dari Kepala Sepolwan Nomor R/32/X/KEP/2024/ Sepolwan tanggal 9 Oktober 2024. Selanjutnya atas permohonan Oditur Militer dan persetujuan Terdakwa serta Penasihat Hukum dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan Para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-3 :

Nama lengkap : **SAKSI-3.**

Pekerjaan : Wiraswasta (saat ini Siswa Diktuk Polwan Polri)

Tempat, tanggal lahir : Bau- Bau, 18 September 2004.



Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kampung Ikebo Kec. Kamu Kab. Dogiyai.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli tahun 2022, pada saat Terdakwa melaksanakan tugas di Kab. Dogiyai di warung Bakso Pakde yang terletak di samping Pos Satgas Pasgat di jalan Airport Bandara Munamani Kab. Dogiyai dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah diceritakan oleh Saksi-1 bahwa Saksi-1 berpacaran dengan Terdakwa, kemudian Saksi juga pernah melihat secara langsung Terdakwa berkunjung ke warung milik Saksi-2 ibu dari Saksi-1 kemudian melihat Saksi-1 dan Terdakwa duduk berdua.
3. Bahwa pada bulan Juli tanggal lupa Saksi diajak oleh Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor menuju ke warung makan Bakso Pakde tersebut dan beberapa saat kemudian Terdakwa datang lalu menghampiri Saksi-1 dan duduk bersebelahan dengan bermesraan dengan cara Terdakwa duduk dengan menyandarkan bahu dan kepalanya ke bahu Saksi-1 sambil mengobrol di depan Saksi.
4. Bahwa Saksi-1 juga menceritakan selama Saksi-1 berpacaran dengan Terdakwa dan telah melakukan hubungan suami istri dan sampai Saksi-1 terlambat datang bulan kemudian Saksi-1 akan diajak Terdakwa ke Pekanbaru untuk dinikahi dan terakhir Saksi-1 mengirimkan foto pernikahan siri Saksi-1 dan Terdakwa di Nabire, akan tetapi foto tersebut sudah Saksi hapus.
5. Bahwa hingga sampai saat ini Terdakwa tidak memenuhi janjinya dan tidak bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-1 secara resmi, sehingga Saksi-1 merasa sedih dan kecewa dan malu teradap sikap Terdakwa sehingga Saksi-1 menuntut Terdakwa agar diproses secara hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan bermesraan dengan Saksi-1 di warung makan Bakso Pakde di hadapan Saksi-3.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi-3.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan Saksi tambahan.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **Saksi-4.**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 19 April 1986
Jenis Kelamin : Perempuan.



Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Gabus Wetan Blok Kesambi RT. 04 RW. 03 Desa Gabus
Wetan Kec. Gabus Wetan Kab, Indramayu.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah keponakan suaminya, kemudian hubungan antara Saksi-4 dengan Terdakwa adalah sebagai bibi mantu Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2023, Saksi berangkat dari rumahnya di Indramayu menuju ke Rumah Sakit Umum Adhyaksa di Jakarta Timur bersama anaknya untuk menjaga dan merawat Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) yang baru melahirkan bayi perempuan di Rumah Sakit Umum Adhyaksa di jalan Hankam Raya No. 60 Ceger Jakarta Timur, karena sebelumnya Terdakwa menelepon Saksi dan meminta tolong dan bantuan untuk menjaga dan merawat Saksi-1 beserta anaknya pasca melahirkan bayi perempuan secara prematur.
3. Bahwa setelah melahirkan, Saksi-1 dirawat selama 3 (tiga) hari di Rumah Sakit Umum Adhyaksa, kemudian selama di rumah sakit tersebut Terdakwa ikut mendampingi dan merawat Saksi-1 pasca melahirkan bayi perempuan secara prematur, selain itu Terdakwa juga mengantar makanan dan susu untuk Saksi-1 dan anak bayinya.
4. Bahwa setelah keluar dari Rumah Sakit Umum Adhyaksa, Saksi-1 tinggal di rumah kontrakan di dekat rumah sakit, kemudian Saksi-4 membantu merawat dan menjaga Saksi-1 beserta anaknya dengan membelikan kebutuhan sehari-hari Saksi-1 dan anak perempuannya.
5. Bahwa selama Saksi-1 tinggal di rumah kontrakan tersebut, Terdakwa sering datang mengunjungi Saksi-1 dan anaknya, namun waktunya tidak tentu, kadang pagi kadang siang dan kadang malam, karena Terdakwa sedang mendapat tugas jaga Mabes TNI, sehingga Terdakwa pulang ke kontrakan setelah lepas dari dinas jaga.
6. Bahwa Terdakwa sering membawa makanan jika pulang ke kontrakan untuk Saksi-1 dan Saksi beserta anaknya, kemudian Terdakwa juga ada menitip uang secara bertahap kepada Saksi yang total keseluruhannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) yang Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Saksi-1 dan bayi perempuannya selama tinggal di rumah kontrakan tersebut.
7. Bahwa pada hari kesepuluh setelah Saksi-1 pulang dari Rumah Sakit Umum Adhyaksa, pada saat itu Saksi baru pulang dari pasar setelah sampai di kontrakan Saksi-1 dan anaknya sudah tidak berada di rumah kontrakan, kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan menurut informasi dari Terdakwa, Saksi-1 meninggalkan rumah kontrakan karena pulang ke Jayapura.



8. Bahwa selama tinggal dikontrakkan, hubungan Terdakwa dan Saksi-1 biasa saja tidak menunjukkan hubungan bagaimana layaknya suami istri yang harmonis, akan tetapi Terdakwa sangat perhatian dan sayang kepada bayi perempuannya.
9. Bahwa selama Saksi merawat dan menjaga Saksi-1 beserta anak bayinya, Saksi-1 tidak pernah menceritakan tentang permasalahannya dengan Terdakwa.
10. Bahwa pada saat di rumah kontrakkan, Terdakwa pernah ada datang bersama Sdri. Tika Agustina untuk menemui Saksi-1 namun Saksi tidak mengetahui apa yang Saksi-1, Terdakwa dan Sdri Tika Agustina bicarakan.
11. Bahwa beberapa bulan setelah Saksi-1 dan anaknya pulang ke Jayapura, Terdakwa dan Sdri. Tika Agustina menikah secara siri, kemudian setelah menikah siri Sdri. Tika tinggal di Jakarta karena bekerja di kantor perpajakan, sedangkan Terdakwa di Pekanbaru.
12. Bahwa perkawinan Terdakwa dan Sdri. Tika Agustina tidak diketahui dinas dan sampai saat ini Terdakwa belum melangsungkan perkawinan secara resmi dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Sdri. Tika Agustina sudah dikaruniai dua orang anak, namun anak yang pertama meninggal dunia pada usia 1 (satu) bulan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU tahun 2009 melalui pendidikan Semata PK di Skadik 404 Lanud Adi Soemarno Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Sejursarta Paskhas di Skadik 204 Lanud Sulaiman, setelah lulus kemudian dilanjutkan mengikuti kejuruan Susparadas angkatan 166 di Skadik 204 Lanud Sulaiman tahun 2009, setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonko 465 Pasgat Pontianak tahun 2010 sampai dengan 2019 kemudian di tugaskan ke Yonko 462 Pasgat Pekanbaru tahun 2019, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini menjabat sebagai Tabakpan 4 Ki C Yonko 462 Pekanbaru dengan pangkat Kopda NRP -;
2. Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang sekarang ini yaitu sebagai Terdakwa dalam perkara kesusilaan sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Oditur Militer;
3. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini tidak pernah terlibat dalam suatu tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana Militer dan belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin Militer maupun hukuman lainnya.
4. Bahwa Terdakwa sudah berdinis selama 15 (lima belas) tahun dan pernah melaksanakan tugas operasi pada tahun Pamrahan Papua 2018-2019 dan Pantas Kewilayahan pada tahun 2022-2023.



5. Bahwa pada bulan Februari 2022 Terdakwa melaksanakan tugas operasi Pamtas Kewilayahan di Wilayah Provinsi Papua, kemudian Terdakwa ditugaskan di Pos Bandara Moenemani Kab. Dogiyai Provinsi Papua.
6. Bahwa sekira tanggal lupa bulan Maret 2022, saat Terdakwa makan siang di warung "Gun" yang beralamat di jalan Trans Kab. Dogiyai-Kab. Enarotali Kampung Kimupugi Kec. Kamu saat bertugas Satgas Pamtas RI-PNG, Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Saksi-1 di warung "Gun" selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa saling bertukar nomor handphone untuk berkomunikasi dan saling menceritakan keadaan masing-masing kemudian Terdakwa mengetahui Saksi-1 sebagai janda anak 1.
7. Bahwa beberapa minggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 saat Terdakwa berada di warung makan "Gun" dengan mengatakan "Apakah kamu suka dengan saya" lalu Saksi-1 jawab "Ia suka" lalu Terdakwa sampaikan "Kalau kamu suka dengan saya kamu kesini" dan dijawab Saksi-1 "Ia saya datang" selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa bertemu di warung makan "Gun".
8. Bahwa pada pertengahan bulan Maret tanggal lupa tahun 2022 sekira pukul 19.00 WIT, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dari pos Satgas Pasgat kurang lebih setama 5 (lima) menit perjalanan lalu mampir ke warung makan "Gun" yang beralamat di jalan Trans Kabupaten Dogiyai-Kab. Enaro Kampung Kimupugi Kec. Kamu Dogiyai, setelah Terdakwa tiba dan langsung masuk ke dalam warung, lalu menuju ke kamar Sdr. Tri Aji Setiobudi yang terletak dibagian belakang warung tersebut kemudian melihat Sdr. Tri Aji Setiobudi dan Saksi-1 sudah berada di dalam kamar tersebut kemudian Terdakwa masuk dan mengobrol bertiga.
9. Bahwa sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk pindah ke kamar sebelah milik Sdri. Selvina yang lagi kosong dengan pintu kamar sudah terbuka selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar dan Terdakwa menutup pintu dan menguncinya lalu Terdakwa dan Saksi-1 duduk diatas kasur sambil memegang kedua tangan Saksi-1 dan mencium bibir Saksi-1 kemudian Saksi-1 meminta agar Terdakwa matikan lampu kamar tersebut.
10. Bahwa kemudian Terdakwa kembali duduk diatas kasur sambil mencium bibir Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 saling melepas pakaian hingga bugil lalu dengan posisi tiduran dan saling berhadapan lalu Terdakwa memegang dan meremas-remas sambil mencium dan menghisap payudara Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 saling melepas pakaiannya hingga bugil lalu dengan posisi tiduran dan saling berhadapan lalu Terdakwa memegang dan meremas-remas payudara Saksi-1 kemudian Saksi-1 juga memegang dan mencium dan menghisap kemaluan Terdakwa yang sudah tegang karena Terdakwa sudah terangsang.



11. Bahwa selanjutnya dalam posisi Terdakwa diatas dan Saksi-1 dibawah kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 sambil menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 15 (lima belas) menit lalu Terdakwa mengeluarkan air spermanya di atas perut Saksi-1, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 memakai bajunya masing-masing lalu Terdakwa menyalakan lampu dan membuka pintunya serta keluar menuju ke kamar Sdr. Tri Aji Setiobudi lalu mengobrol kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit selanjutnya menuju ke depan warung dan Terdakwa kembali pulang.
12. Bahwa pada awal bulan April 2022 (tanggal lupa) sekira pukul 17.30 WIT, Terdakwa main ke warung "Gun" setelah tiba Terdakwa langsung masuk menuju ke dapur dan melihat Sdr. Tri Aji Setiobudi dan Saksi-1 sudah berada di dapur kemudian Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Tri Aji Setiobudi mengobrol bersama dan sekira pukul 18.15 WIT Sdr. Tri Aji Setiobudi pamit untuk mengantarkan makanan kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kamar Sdr. Tri Aji Setiobudi sambil menunggu Sdr. Tri Aji Setiobudi datang, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk dan duduk diatas kasur sambil mengobrol kurang lebih setama 5 (lima) menit lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan di jawab Saksi-1 "nanti Mas Budi datang" dijawab Terdakwa "biasanya juga lama" lalu Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar.
13. Bahwa kemudian Terdakwa mencium bibir sambil mengangkat baju dan Bra Saksi-1 ke atas sebatas leher setanjutnya Terdakwa memegang payudara Saksi-1 sambil mencium dan menghisap payudara Saksi-1 lalu Terdakwa berdiri sambil melepas celana panjang dan celana dalam Terdakwa dan begitu juga Saksi-1 melepas baju, Bra, celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 sambil menindih tubuh Saksi-1 dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama 5 (lima) menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 saling memakai pakaiannya masing-masing lalu Terdakwa membuka pintu dan tetap berdua di dalam kamar sambil mengobrol.
14. Bahwa masih di bulan April tahun 2022 (tanggalnya lupa) sekira pukul 20.30 WIT, Terdakwa, Saksi-1 dan Sdri. Selvina ngobrol-ngobrol sambil tiduran di kamar Sdri. Selvina, kemudian sekira pukul 22.00 WIT, Sdri. Selvina bangun dan berkata kepada Terdakwa "Bang, saya disuruh keluar sama kak Debi, katanya besok dikasih uang", mendengar perkataan tersebut Terdakwa tidak menjawab hanya tertawa saja, selanjutnya Sdri. Selvina keluar kamar lalu Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian sekira pukul 23:00 WIT. Terdakwa keluar kamar mencari Sdri. Selvina agar masuk ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa, Saksi-1 dan Sdri. Selvina menginap di kamar tersebut.



15. Bahwa yang tinggal di warung makan "Gun" tersebut adalah ibu Gunawan dan suaminya sebagai pemilik warung, Sdr. Tri Aji Setiotiudi dan Sdri. Selvina sebagai pekerja, kemudian kondisi sehari-hari warung makan tersebut ramai dikunjungi oleh orang yang hendak makan ataupun istirahat sejenak, karenadi depan warung digunakan sebagai terminal bayangan mobil tujuan Nabire, baik siang ataupun malam hari, kemudian kedua kamar tersebut terletak dibagian belakang warung dengan ukuran 2x3 meter, dengan dinding kamar terbuat dari kayu atau papan dan pintu kamar terbuat dari triplek, lalu kamar tersebut sering dikunjungi oleh teman-teman dari Sdr. Tri Aji Setiobudi dan Sdri. Selvina.

16. Bahwa masih di bulan April tahun 2022 (tanggalnya lupa), Terdakwa berangkat dari Pos Pasgat Satgas Pamtas RI-PNG menuju ke warung Sdri. Saksi-2 (Saksi-2), kemudian setelah sampai di warung, Saksi-1 menawarkan makan kepada Terdakwa, lalu selesai makan Terdakwa dan Saksi-1 mengobrol di dalam warung tersebut, kemudian sekira pukul 20.30 WIT warung tutup, lalu Terdakwa dan Saksi-1 menuju ke rumah orang tua Saksi-1 yang terletak di belakang warung dengan jarak sekitar 5 (lima) meter, setelah sampai di rumah lalu duduk-duduk di ruang tamu sambil mengobrol.

17. Bahwa sekira pukul 21.20 WIT, Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk masuk ke dalam kamarnya, setelah di dalam kamar lalu Terdakwa menutup pintu, tetapi tidak dikunci, kemudian Terdakwa mencium bibir dan meraba-raba payudara Saksi-1, setelah itu Terdakwa melepas pakaiannya begitu juga dengan Saksi-1 ikut melepas baju dan membuka branya, kemudian Terdakwa kembali mencium bibir Saksi-1, memegang dan dan mencium payudara Saksi-1, begitu juga Saksi-1 mencium dada Terdakwa, lalu Terdakwa melepas celana pendek dan celana dalamnya, diikuti oleh Saksi-1 yang juga melepas celana panjang dan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-1 dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-1 di bawah, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya naik turun sekitar 5 (lima) menit, tidak lama kemudian Terdakwa merasakan ejakulasi (klimaks) dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1, setelah selesai melakukan hubungan badan laluTerdakwa pamit pulang ke Pos Pasgat Pamtas RI-PNG.

18. Bahwa pada bulan Agustus (tanggalnya lupa) tahun 2022, Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya telah hamil, kemudian pada bulan September tahun 2022 Terdakwa menemani Saksi-1 memeriksakan kehamilannya ke klinik di Nabire setelah diperiksa hasilnya Saksi-1 positif hamil sekitar 1 (satu) bulan.

19. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2022, Terdakwa pernah membawa Saksi-1 ke Pos Bandara Moanemani Kab. Dogiyai Provinsi Papua Tengah tempat Terdakwa bertugas, pada saat itu sedang ada acara perayaan kenaikan pangkat



yang dihadiri lebih kurang 50 (lima puluh) Prajurit Satgas Pamtas dengan mengundang 2 (dua) orang ladies dengan kegiatan minum-minuman keras, kemudian setelah Terdakwa selesai minum-minuman keras, lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke dalam sebuah ruangan bandara, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di salah satu ruangan di bandara tersebut, padahal situasi dan kondisi pos bandara pada saat itu sedang ramai, sehingga kemungkinan Prajurit Satgas Pamtas yang lain dapat melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 tersebut.

20. Bahwa pada bulan Oktober 2022 (tanggal lupa), Terdakwa dengan ditemani oleh Saksi-1 memberitahukan kepada Saksi-2 bahwa Saksi-1 sudah terlambat haid selama 2 (dua) bulan, selanjutnya Saksi-2 meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata akan bertanggung jawab dan berjanji setelah penugasan selesai akan mengurus nikah secara resmi/kedinasan, namun sebelum itu terlebih dahulu Terdakwa akan menikahi Saksi-1 secara siri.

21. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2022, Terdakwa dan Saksi-2 telah berkoordinasi untuk mengurus persyaratan nikah siri, kemudian pada tanggal 6 Januari 2023 Terdakwa melaksanakan pengantar tugas dan akan berangkat ke Nabire sekaligus juga akan melaksanakan nikah siri di Kab. Nabire, lalu Terdakwa melaksanakan pergeseran ke Nabire dan tiba sekira pukul 16.00 WIT selanjutnya pada pukul 19.00 WIT Terdakwa bersama sertu Sugiyanto menjemput Saksi-1 dan Saksi-2 di Home Stay yang berada di Nabire dan juga menjemput teman laki-laki Terdakwa (nama lupa) untuk mengantarkan ke rumah Pak Ustad yang akan menikahkan Terdakwa dan Saksi-1 nikah secara siri, dan sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa dan Saksi-1 melaksanakan nikah siri dengan mas kawin berupa Mukena dan Sajadah, selanjutnya Terdakwa memberikan ucapan terima kasih dan memberi uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Ustad tersebut.

22. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIT, Terdakwa berangkat ke Jayapura bersama rombongan Satgas Pamtas Pamrahwan RI-PNG dengan menggunakan pesawat CN milik TNI AU dan tiba pada pukul 08.30 WIT, selanjutnya Saksi-1 menyusul Terdakwa dengan menggunakan pesawat komersil ke Jayapura dan tinggal di rumah saudaranya.

23. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2023, Terdakwa berangkat ke Lanud Halim Perdanakusumah di Jakarta dengan menggunakan pesawat Hercules dan tiba sekira pukul 16.00 WIT, dan keesokan harinya Terdakwa lanjut menuju ke Pekanbaru, namun Terdakwa kembali menuju ke Lanud Halim Perdanakusumah di Jakarta karena mendapat surat perintah melaksanakan tugas sebagai Satpamwal Mabes TNI.

24. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2023, Saksi-1 berangkat ke Jakarta dan tiba di Bandara Cengkareng kemudian Terdakwa menunggu di Terminal Kampung



Rambutan lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 ke rumah kost di daerah Cilangkap, adapun tujuan Saksi-1 ke Jakarta untuk diperkenalkan dengan keluarga Terdakwa sebelum Terdakwa mengurus pernikahan secara dinas;

25. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB, pada saat Saksi-1 menelephone Terdakwa dan menyampaikan jika Saksi-1 sedang mengalami pendarahan agar Terdakwa segera datang ke rumah kost untuk menemui Saksi-1 dan membawa ke klinik terdekat dengan menggunakan mobil Grab akan tetapi dari klinik menyarankan agar membawa Saksi-1 ke rumah sakit selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-1 ke rumah sakit Adhyaksa di Jalan Hamka Raya Ceger Jakarta Timur, setelah mendapat tindakan medis pada sekira pukul 06.26 WIB Saksi-1 melahirkan seorang anak bayi perempuan secara prematur yang diberi nama Putri Triyana Ayu Kusuma Wijaya;

26. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 tidak jadi mengurus pernikahan secara dinas dikarenakan dari pihak keluarga Terdakwa tidak menyetujui Terdakwa menikah dengan Saksi-1 dengan alasan bahwa Saksi-1 sebagai janda dan telah memiliki seorang anak laki-laki yang dinikahi Terdakwa secara siri dan telah diceraikan juga secara siri dan dari pihak keluarga Terdakwa berkeinginan supaya Terdakwa menikah dengan Sdri. Tika Agustina dan apabila Terdakwa menikahi dengan Saksi-1 maka keluarga dan Terdakwa tidak akan mengakuinya dari bagian keluarga.

27. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Tika Agustina pernah menemui Saksi-1 dikontrakan bibi Terdakwa an. Yuniarti dalam rangka meminta tanda tangan Saksi-1 untuk menalak pernikahan siri yang dilaksanakan di Nabire, akan tetapi Saksi-1 tidak mau menandatangani surat tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Saya ceraikan kamu secara agama" dan untuk memperkuat talak tersebut Terdakwa mengajukan surat sebagai bukti bahwa Saksi-1 sudah diceraikannya.

28. Bahwa pada tanggal 30 April 2023 Saksi-1 meninggalkan kostan dan pulang ke Jayapura dengan menggunakan pesawat komersial tanpa memberi tahu dan tanpa sepengetahuan Terdakwa.

29. Bahwa Terdakwa tetap akan bertanggungjawab terhadap Saksi-1 dan anaknya, namun hasil keputusan dari keluarga Saksi-1 meminta kepada Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 21 tahun dan harus dibayar secara tunai/cash, sehingga total uang yang harus dibayarkan berjumlah Rp756.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak menyanggupinya dan hanya bisa memberikan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 21 tahun, karena Terdakwa tidak menyanggupinya, lalu Saksi-1 memutuskan untuk mengadukan permasalahan ini secara kedinasan.



30. Bahwa sebelum Terdakwa menikah siri dengan Saksi-1, sebelumnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli cincin persiapan nikah siri, lalu memberi uang sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli tiket pesawat dari Nabire ke Jayapura, kemudian setelah nikah siri memberi uang sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli tiket pesawat dari Timika ke Jakarta dan memberikan uang saku sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saat Saksi-1 di Jakarta.

31. Bahwa 4 (empat) bulan setelah Saksi-1 dan anaknya pulang ke Jayapura, kemudian Terdakwa menikah secara siri dengan Sdri. Tika Agustina, setelah menikah secara siri Terdakwa dan Sdri Tika Agustina dikarunia 2 (dua) orang anak, namun anak pertama sudah meninggal dunia pada saat berumur 1 (satu) bulan.

32. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan mengakui kesalahannya serta meminta maaf kepada Saksi-1 dan keluarganya serta berjanji tetap akan bertanggung jawab terhadap anak perempuannya dan bersedia untuk mengasuhnya.

33. Bahwa sebagai bentuk pertanggung jawabannya, Terdakwa dihadapan Danyoko 462 Kopasgat Mayor Pas Wahyu Kurniawan dan Juru Bayar Yonko 462 Kopasgat Sertu Andi Heryadi telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 21 Oktober 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa bersedia memberikan nafkah untuk anaknya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 21 (dua puluh satu) tahun dengan cara Juru Bayar memotong gaji Terdakwa setiap bulan dan secara langsung mengirimkannya ke rekening atas nama Saksi-1 (Saksi-1).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar foto di tempat kejadian perkara.
2. 1 (satu) lembar foto Terdakwa bersama Saksi-1.
3. 1 (satu) lembar foto surat keterangan kelahiran.
4. 1 (satu) lembar foto anak dari Terdakwa dan Saksi-1.
5. 1 (satu) lembar foto nikah siri Terdakwa dan Saksi-1.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang dihadirkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar foto di tempat kejadian perkara adalah benar menunjukan print out foto Warung Makan “gun” dan kamar tidur Sdr. Tri Aji Setibudi yang beralamat di Kampung Kimupugi Kecamatan Kamu Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua dan print out Foto Rumah Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) dan kamar tidur Sdri.



Saksi-1 (Saksi-1) yang beralamat di Kampung Kimupugi Kecamatan Kamu Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua, yang merupakan tempat-tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan layaknya suami istri.

2. 1 (satu) lembar foto Terdakwa bersama Saksi-1 adalah benar menunjukkan print out foto Terdakwa dengan Saksi-1 saat melakukan tes kehamilan di Klinik di Nabire sekira bulan September 2022.

3. 1 (satu) lembar foto surat keterangan kelahiran adalah benar menunjukkan print out foto Surat keterangan kelahiran dari Rumah Sakit Umum Adhyaksa Jakarta Timur yang ditandatangani dr. Ahmad Helmy, Sp. OG. sebagai dokter penolong dan dalam surat keterangan kelahiran tersebut tertulis nama ibu adalah Ny. Saksi-1 (Saksi-1) dan nama Ayah adalah Tn. Terdakwa (Terdakwa) tertanggal 29 Maret 2023.

4. 1 (satu) lembar foto anak dari Terdakwa dan Saksi-1 adalah benar menunjukkan print out foto anak perempuan dari Terdakwa dan Saksi-1 atas nama Putri Triyana Ayu Kusuma Wijaya yang saat ini berusia 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

5. 1 (satu) lembar foto nikah siri Terdakwa dan Saksi-1 adalah benar menunjukkan print out foto pernikahan siri antara Terdakwa dan Saksi-1 yang dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2023 di Mesjid Al Annas Samabusa di jalan Poros Samabusa Distrik Teluk Kimi Nabire, dengan disaksikan oleh ibu Saksi-2 (Sdri. Saksi-2), Sertu Sugiyanto selaku Danru Terdakwa, dengan sebagai wali yang menikahkan Saksi yaitu Kakak Saksi an. Sdr. Al Hilal Hamdi melalul video call karena kakak Saksi sedang kuliah di Semarang.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 21 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan diketahui Mayor Pas Wahyu Kurniawan selaku Danyoko 462 Kopasgat dan Sertu Andi Heryadi selaku Juru Bayar Yonko 462 Kopasgat.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa benar Surat Pernyataan tersebut sebagai salah satu bentuk tanggung jawab Terdakwa, yang berisi kesanggupan Terdakwa memberikan nafkah untuk anaknya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 21 (dua puluh satu) tahun dengan cara Juru Bayar satuan Yonko 462 memotong gaji Terdakwa setiap bulan dan secara langsung mengirimkannya ke rekening atas nama Saksi-1 (Saksi-1), dimana Surat Pernyataan tersebut dibuat Terdakwa dihadapan Danyoko 462 Kopasgat Mayor Pas Wahyu Kurniawan dan Juru Bayar Yonko 462 Kopasgat Sertu Andi Heryadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dan Terdakwa



tersebut di atas sangat berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya serta erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti tersebut baik berupa barang maupun surat dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa dapat diterima sebagai barang bukti, maka barang bukti dalam perkara ini menjadi sebagai berikut :

1. 2 (dua) lembar foto di tempat kejadian perkara.
2. 1 (satu) lembar foto Terdakwa bersama Saksi-1.
3. 1 (satu) lembar foto surat keterangan kelahiran.
4. 1 (satu) lembar foto anak dari Terdakwa dan Saksi-1.
5. 1 (satu) lembar foto nikah siri Terdakwa dan Saksi-1.
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 21 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan diketahui Mayor Pas Wahyu Kurniawan selaku Danyoko 462 Kopasgat dan Sertu Andi Heryadi selaku Juru Bayar Yonko 462 Kopasgat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi, terlebih dahulu menjelaskan terkait eksistensi Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti yang hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, artinya bahwa sangkalan-sangkalan Terdakwa hanya berlaku untuk diri Terdakwa sendiri yang tidak dapat serta merta dianggap sebagai suatu kebenaran karena Terdakwa dalam memberikan keterangan di dalam persidangan tidak dibawah sumpah, karenanya Terdakwa memiliki hak ingkar yaitu hak untuk tidak mengakui atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Sedangkan keterangan para Saksi di dalam persidangan diberikan di bawah sumpah. Oleh sebab itu, terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa selama tidak bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak didukung oleh barang bukti harus dikesampingkan.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (sdri. Saksi-1) yang menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-1 lebih dari 52 (lima puluh dua kali) namun terdakwa lupa jumlahnya.
2. Bahwa Terdakwa tidak lagi memberi nafkah kepada Saksi-1 dan anaknya karena gaji Terdakwa di blokir oleh satuan dan Terdakwa dilarang menghubungi Saksi-1 lagi, karena perkara ini dilanjutkan secara hukum.



Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa Saksi-1 dalam memberikan keterangan di bawah sumpah, sedangkan Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak disumpah, keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri, Terdakwa mempunyai hak ingkar selain itu juga sangkalan-sangkalan Terdakwa berdiri sendiri tidak didukung dengan alat bukti lainnya, sedangkan keterangan Saksi-1 bersesuaian dengan keterangan Saksi yang lainnya. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 haruslah di tolak dan dikesampingkan.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 (Sdri. Saksi-2) yang menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan bermesraan di rumah Saksi baik di teras rumah ataupun di ruang tamu rumah Saksi-2.
2. Bahwa tidak benar selama Saksi-1 di Jakarta Terdakwa tidak pernah menafkahi Saksi-2, karena Terdakwa pernah memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa menitipkannya ke Bibi Terdakwa atas nama Sdri. Saksi-4.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa Saksi-2 dalam memberikan keterangan di bawah sumpah, sedangkan Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak disumpah, keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri, Terdakwa mempunyai hak ingkar selain itu juga sangkalan-sangkalan Terdakwa berdiri sendiri tidak didukung dengan alat bukti lainnya, sedangkan keterangan Saksi-2 bersesuaian dengan keterangan Saksi yang lainnya. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 haruslah di tolak dan dikesampingkan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 (Sdri. Saksi-3) yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan bermesraan dengan Saksi-1 di warung makan Bakso Pakde di hadapan Saksi-3.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi karena Saksi tidak dapat hadir diperisidangan dan atas sangkalan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa Saksi-3 dalam memberikan keterangan di bawah sumpah, sedangkan Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak disumpah, keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri, Terdakwa mempunyai hak ingkar selain itu juga sangkalan-sangkalan Terdakwa berdiri sendiri tidak didukung dengan alat bukti lainnya, sedangkan keterangan Saksi-3 bersesuaian dengan keterangan Saksi yang lainnya. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 haruslah di tolak dan dikesampingkan.



Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang di dapat dalam persidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa alat-alat bukti yang dibenarkan oleh Undang-undang yang dapat digunakan Hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan haruslah berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang ditentukan oleh Undang-undang secara limitatif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk.
2. Bahwa terhadap keterangan Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan”, lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
 - b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *juncto* Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Para Saksi saling bersesuaian dengan alat bukti yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.
3. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri”. Lebih lanjut dalam Ayat (2) ditentukan “keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya”.



- b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan, dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang diberikan di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti kecuali keterangan Terdakwa yang menyangkal keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang telah Majelis Hakim kesampingkan.
4. Bahwa terhadap barang bukti surat, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
- a. Bahwa Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menentukan "Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain".
- b. 1 (satu) lembar foto surat keterangan kelahiran dari Rumah Sakit Umum Adhyaksa Jakarta Timur yang ditandatangani dr. Ahmad Helmy, Sp.OG. sebagai dokter penolong dan dalam surat keterangan kelahiran tersebut tertulis nama ibu adalah Ny. Saksi-1 (Saksi-1) dan nama Ayah adalah Tn. Terdakwa (Terdakwa) tertanggal 29 Maret 2023 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 21 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Danyoko 462 Kopasgat Mayor Pas Wahyu Kurniawan dan Juru Bayar Yonko 462 Kopasgat Sertu Andi Heryadi, merupakan surat yang dibuat atas sumpah jabatan dan merupakan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang.
- c. Bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat surat keterangan kelahiran dari Rumah Sakit Umum Adhyaksa Jakarta Timur dan Surat



Pernyataan tertanggal 21 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Danyoko 462 Kopasgat Mayor Pas Wahyu Kurniawan dan Juru Bayar Yonko 462 Kopasgat Sertu Andi Heryadi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat;

5. Bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa untuk dapat menyatakan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana harus didukung sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) alat bukti dan dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi batas minimal 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Para Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU tahun 2009 melalui pendidikan Semata PK di Skadik 404 Lanud Adi Soemarno Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Sejursarta Paskhas di Skadik 204 Lanud Sulaiman, setelah lulus kemudian dilanjutkan mengikuti kejuruan Susparadas angkatan 166 di Skadik 204 Lanud Sulaiman tahun 2009, setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonko 465 Pasgat Pontianak tahun 2010 sampai dengan 2019 kemudian di tugaskan ke Yonko 462 Pasgat Pekanbaru tahun 2019, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini menjabat sebagai Tabakpan 4 Ki C Yonko 462 Pekanbaru dengan pangkat Kopda NRP -;
2. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang sekarang ini yaitu sebagai Terdakwa dalam perkara kesusilaan sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Oditur Militer;
3. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini tidak pernah terlibat dalam suatu tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana Militer dan belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin Militer maupun hukuman lainnya.
4. Bahwa benar Terdakwa sudah berdinis selama 15 (lima belas) tahun dan pernah melaksanakan tugas operasi pada tahun Pamrahwan Papua 2018-2019 dan Pamtas Kewilayahan pada tahun 2022-2023.
5. Bahwa benar pada bulan Februari 2022 Terdakwa melaksanakan tugas operasi Pamtas Kewilayahan di Wilayah Provinsi Papua, kemudian Terdakwa ditugaskan di Pos Bandara Moenemani Kab. Dogiyai Provinsi Papua.



6. Bahwa benar sekira bulan Maret 2022 (tanggal lupa), saat Terdakwa makan siang di warung "Gun" yang beralamat di jalan Trans Kab. Dogiyai-Kab. Enarotali Kampung Kimupugi Kec. Kamu saat bertugas Satgas Pamantas RI-PNG, Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Saksi-1 di warung "Gun" selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa saling bertukar nomor handphone untuk berkomunikasi dan saling menceritakan keadaan masing-masing kemudian Terdakwa mengetahui Saksi-1 sebagai janda anak 1.
7. Bahwa benar beberapa minggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 saat Terdakwa berada di warung makan "Gun" dengan mengatakan "Apakah kamu suka dengan saya" lalu Saksi-1 jawab "Ia suka" lalu Terdakwa sampaikan "Kalau kamu suka dengan saya kamu kesini" dan dijawab Saksi-1 "Ia saya datang" selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa bertemu di warung makan "Gun".
8. Bahwa benar pada pertengahan bulan Maret tanggal lupa tahun 2022 sekira pukul 19.00 WIT, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dari pos Satgas Pasgat kurang lebih setama 5 (lima) menit perjalanan lalu mampir ke warung makan "Gun" yang beralamat di jalan Trans Kabupaten Dogiyai-Kab. Enaro Kampung Kimupugi Kec. Kamu Dogiyai, setelah Terdakwa tiba dan langsung masuk ke dalam warung, lalu menuju ke kamar Sdr. Tri Aji Setiobudi yang terletak dibagian belakang warung tersebut kemudian melihat Sdr. Tri Aji Setiobudi dan Saksi-1 sudah berada di dalam kamar tersebut kemudian Terdakwa masuk dan mengobrol bertiga.
9. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk pindah ke kamar sebelah milik Sdri. Selvina yang lagi kosong dengan pintu kamar sudah terbuka selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar dan Terdakwa menutup pintu dan menguncinya lalu Terdakwa dan Saksi-1 duduk diatas kasur sambil memegang kedua tangan Saksi-1 dan mencium bibir Saksi-1 kemudian Saksi-1 meminta agar Terdakwa matikan lampu kamar tersebut.
10. Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali duduk diatas kasur sambil mencium bibir Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 saling melepas pakaian hingga bugil lalu dengan posisi tiduran dan saling berhadapan lalu Terdakwa memegang dan meremas-remas sambil mencium dan menghisap payudara Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 saling melepas pakaiannya hingga bugil lalu dengan posisi tiduran dan saling berhadapan lalu Terdakwa memegang dan meremas-remas payudara Saksi-1 kemudian Saksi-1 juga memegang dan mencium dan menghisap kemaluan Terdakwa yang sudah tegang karena Terdakwa sudah terangsang.
11. Bahwa benar selanjutnya dalam posisi Terdakwa diatas dan Saksi-1 dibawah kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 sambil menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 15 (lima belas) menit lalu Terdakwa mengeluarkan air spermanya di atas



perut Saksi-1, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 memakai bajunya masing-masing lalu Terdakwa menyalakan lampu dan membuka pintunya serta keluar menuju ke kamar Sdr. Tri Aji Setiobudi lalu mengobrol kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit selanjutnya menuju ke depan warung dan Terdakwa kembali pulang.

12. Bahwa benar pada awal bulan April 2022 (tanggal lupa) sekira pukul 17.30 WIT, Terdakwa main ke warung "Gun" setelah tiba Terdakwa langsung masuk menuju ke dapur dan melihat Sdr. Tri Aji Setiobudi dan Saksi-1 sudah berada di dapur kemudian Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Tri Aji Setiobudi mengobrol bersama dan sekira pukul 18.15 WIT Sdr. Tri Aji Setiobudi pamit untuk mengantarkan makanan kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kamar Sdr. Tri Aji Setiobudi sambil menunggu Sdr. Tri Aji Setiobudi datang, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk dan duduk diatas kasur sambil mengobrol kurang lebih setama 5 (lima) menit lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan di jawab Saksi-1 "nanti Mas Budi datang" dijawab Terdakwa "biasanya juga lama" lalu Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar.

13. Bahwa benar kemudian Terdakwa mencium bibir sambil mengangkat baju dan Bra Saksi-1 ke atas sebatas leher setanjutnya Terdakwa memegang payudara Saksi-1 sambil mencium dan menghisap payudara Saksi-1 lalu Terdakwa berdiri sambil melepas celana panjang dan celana dalam Terdakwa dan begitu juga Saksi-1 melepas baju, Bra, celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 sambil menindih tubuh Saksi-1 dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama 5 (lima) menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 saling memakai pakaiannya masing-masing lalu Terdakwa membuka pintu dan tetap berdua di dalam kamar sambil mengobrol.

14. Bahwa benar masih di bulan April tahun 2022 (tanggalnya lupa) sekira pukul 20.30 WIT, Terdakwa, Saksi-1 dan Sdri. Selvina ngobrol-ngobrol sambil tiduran di kamar Sdri. Selvina, kemudian sekira pukul 22.00 WIT, Sdri. Selvina bangun dan berkata kepada Terdakwa "Bang, saya disuruh keluar sama kak Debi, katanya besok dikasih uang", mendengar perkataan tersebut Terdakwa tidak menjawab hanya tertawa saja, selanjutnya Sdri. Selvina keluar kamar lalu Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian sekira pukul 23 00 WIT. Terdakwa keluar kamar mencari Sdri. Selvina agar masuk ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa, Saksi-1 dan Sdri. Selvina menginap di kamar tersebut.

15. Bahwa benar dari akhir bulan Maret tahun 2022 sampai dengan bulan September tahun 2022 Saksi dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan



layaknya suami istri di Warung Makan "Gun" lebih dari 27 (dua puluh tujuh) kali, dengan rata-rata satu bulan sebanyak 7 (tujuh) kali dengan cara-cara yang hampir sama, namun kebanyakan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi.

16. Bahwa benar yang tinggal di warung makan "Gun" tersebut adalah ibu Gunawan dan suaminya sebagai pemilik warung, Sdr. Tri Aji Setiotiudi dan Sdri. Selvina sebagai pekerja, kemudian kondisi sehari-hari warung makan tersebut ramai dikunjungi oleh orang yang hendak makan ataupun istirahat sejenak, karenadi depan warung digunakan sebagai terminal bayangan mobil tujuan Nabire, baik siang ataupun malam hari, kemudian kedua kamar tersebut terletak dibagian belakang warung dengan ukuran 2x3 meter, dengan dinding kamar terbuat dari kayu atau papan dan pintu kamar terbuat dari triplek, lalu kamar tersebut sering dikunjungi oleh teman-teman dari Sdr. Tri Aji Setiobudi dan Sdri. Selvina.

17. Bahwa benar masih di bulan April tahun 2022 (tanggalnya lupa), Terdakwa berangkat dari Pos Pasgat Satgas Pamtas RI-PNG menuju ke warung Sdri. Saksi-2 (Saksi-2), kemudian setelah sampai di warung, Saksi-1 menawarkan makan kepada Terdakwa, lalu selesai makan Terdakwa dan Saksi-1 mengobrol di dalam warung tersebut, kemudian sekira pukul 20.30 WIT warung tutup, lalu Terdakwa dan Saksi-1 menuju ke rumah orang tua Saksi-1 yang terletak di belakang warung dengan jarak sekitar 5 (lima) meter, setelah sampai di rumah lalu duduk-duduk di ruang tamu sambil mengobrol.

18. Bahwa benar sekira pukul 21.20 WIT, Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk masuk ke dalam kamarnya, setelah di dalam kamar lalu Terdakwa menutup pintu, tetapi tidak dikunci, kemudian Terdakwa mencium bibir dan meraba-raba payudara Saksi-1, setelah itu Terdakwa melepas pakaiannya begitu juga dengan Saksi-1 ikut melepas baju dan membuka branya, kemudian Terdakwa kembali mencium bibir Saksi-1, memegang dan dan mencium payudara Saksi-1, begitu juga Saksi-1 mencium dada Terdakwa, lalu Terdakwa melepas celana pendek dan celana dalamnya, diikuti oleh Saksi-1 yang juga melepas celana panjang dan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-1 dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-1 di bawah, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya naik turun sekitar 5 (lima) menit, tidak lama kemudian Terdakwa merasakan ejakulasi (klimaks) dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1, setelah selesai melakukan hubungan badan lalu Terdakwa pamit pulang ke Pos Pasgat Pamtas RI-PNG.

19. Bahwa benar yang tinggal di Rumah Ibu Saksi-2 (ibu kandung Saksi-1) adalah Saksi-1, Sdri. Saksi-2, Sdri. Disty (Kakak Saksi-1) dan anaknya perempuannya usia 1 (satu) tahun serta anak laki-laki dari Saksi-1.



20. Bahwa benar Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri di dalam kamar Saksi-1 dari akhir bulan September 2022 sampai bulan Desember 2022 melakukannya lebih dari 2 (dua) kali setiap minggunya sehingga kurun waktu akhir bulan September 2022 sampai bulan Desember 2022 sudah lebih dari 25 (dua puluh lima) kali melakukan hubungan layaknya suami istri dirumah Ibu Darniaiti, sehingga bila dijumlahkan dengan hubungan layaknya suami istri antara Saksi dan Terdakwa di warung makan "Gun" totalnya lebih dari 52 (lima puluh dua kali).

21. Bahwa benar pada bulan Agustus (tanggalnya lupa) tahun 2022, Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya telah hamil, kemudian pada bulan September tahun 2022 Terdakwa menemani Saksi-1 memeriksakan kehamilannya ke klinik di Nabire setelah diperiksa hasilnya Saksi-1 positif hamil sekitar 1 (satu) bulan.

22. Bahwa benar pada tanggal 01 Oktober 2022, Terdakwa pernah membawa Saksi-1 ke Pos Bandara Moanemani Kab. Dogiyai Provinsi Papua Tengah tempat Terdakwa bertugas, pada saat itu sedang ada acara perayaan kenaikan pangkat yang dihadiri lebih kurang 50 (lima puluh) Prajurit Satgas Pamtas dengan mengundang 2 (dua) orang ladies dengan kegiatan minum-minuman keras.

31. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai minum-minuman keras selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke dalam sebuah ruangan bandara, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di salah satu ruangan di bandara tersebut.

32. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami isteri tersebut, situasi di depan pos jaga sedang ramai karena ada acara kenaikan pangkat, kemudian yang tinggal di Pos Bandara Moanemani bukan hanya Terdakwa, karena di ruangan tersebut terdapat beberapa tempat tidur, sehingga personel yang lain dimungkinkan dapat masuk dan melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi.

23. Bahwa benar pada bulan Oktober 2022 (tanggal lupa), Terdakwa dengan ditemani oleh Saksi-1 memberitahukan kepada Saksi-2 bahwa Saksi-1 sudah terlambat haid selama 2 (dua) bulan, selanjutnya Saksi-2 meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata akan bertanggung jawab dan berjanji setelah penugasan selesai akan mengurus nikah secara resmi/kedinasan, namun sebelum itu terlebih dahulu Terdakwa akan menikahi Saksi-1 secara siri.

24. Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2022, Terdakwa dan Saksi-2 telah berkoordinasi untuk mengurus persyaratan nikah siri, kemudian pada tanggal 6 Januari 2023 Terdakwa melaksanakan pengantar tugas dan akan berangkat ke Nabire sekaligus juga akan melaksanakan nikah siri di Kab. Nabire, lalu Terdakwa melaksanakan pergeseran ke Nabire dan tiba sekira pukul 16.00 WIT selanjutnya



pada pukul 19.00 WIT Terdakwa bersama Sertu Sugiyanto menjemput Saksi-1 dan Saksi-2 di Home Stay yang berada di Nabire dan juga menjemput teman laki-laki Terdakwa (nama lupa) untuk mengantarkan ke rumah Pak Ustad yang akan menikahkan Terdakwa dan Saksi-1 nikah secara siri, dan sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa dan Saksi-1 melaksanakan nikah siri dengan mas kawin berupa Mukena dan Sajadah, selanjutnya Terdakwa memberikan ucapan terima kasih dan memberi uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Ustad tersebut.

25. Bahwa benar pada tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIT, Terdakwa berangkat ke Jayapura bersama rombongan Satgas Pamtas Pamrahan RI-PNG dengan menggunakan pesawat CN milik TNI AU dan tiba pada pukul 08.30 WIT, selanjutnya Saksi-1 menyusul Terdakwa dengan menggunakan pesawat komersil ke Jayapura dan tinggal di rumah saudaranya.

26. Bahwa benar pada tanggal 8 Januari 2023, Terdakwa berangkat ke Lanud Halim Perdanakusumah di Jakarta dengan menggunakan pesawat Hercules dan tiba sekira pukul 16.00 WIT, dan keesokan harinya Terdakwa lanjut menuju ke Pekanbaru, namun Terdakwa kembali menuju ke Lanud Halim Perdanakusumah di Jakarta karena mendapat surat perintah melaksanakan tugas sebagai Satpamwal Mabes TNI.

27. Bahwa benar pada tanggal 27 Maret 2023, Saksi-1 berangkat ke Jakarta dan tiba di Bandara Cengkareng kemudian Terdakwa menunggu di Terminal Kampung Rambutan lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 ke rumah kost di daerah Cilangkap, adapun tujuan Saksi-1 ke Jakarta untuk diperkenalkan dengan keluarga Terdakwa sebelum Terdakwa mengurus pernikahan secara dinas;

28. Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB, pada saat Saksi-1 menelephone Terdakwa dan menyampaikan jika Saksi-1 sedang mengalami pendarahan agar Terdakwa segera datang ke rumah kost untuk menemui Saksi-1 dan membawa ke klinik terdekat dengan menggunakan mobil Grab akan tetapi dari klinik menyarankan agar membawa Saksi-1 ke rumah sakit selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-1 ke rumah sakit Adhyaksa di Jalan Hamka Raya Ceger Jakarta Timur, setelah mendapat tindakan medis pada sekira pukul 06.26 WIB Saksi-1 melahirkan seorang anak bayi perempuan secara prematur yang diberi nama Putri Triyana Ayu Kusuma Wijaya;

29. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 tidak jadi mengurus pernikahan secara dinas dikarenakan dari pihak keluarga Terdakwa tidak menyetujui Terdakwa menikah dengan Saksi-1 dengan alasan bahwa Saksi-1 sebagai janda dan telah memiliki seorang anak laki-laki yang dinikahi Terdakwa secara siri dan telah diceraikan juga secara siri dan dari pihak keluarga Terdakwa berkeinginan supaya Terdakwa menikah dengan Sdri. Tika Agustina dan apabila



Terdakwa menikahi dengan Saksi-1 maka keluarga dan Terdakwa tidak akan mengakuinya dari bagian keluarga.

30. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. Tika Agustina pernah menemui Saksi-1 dikontrakan bibi Terdakwa an. Yuniarti (Saksi-4) dalam rangka meminta tanda tangan Saksi-1 untuk menalak pernikahan siri yang dilaksanakan di Nabire, akan tetapi Saksi-1 tidak mau menandatangani surat tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Saya ceraikan kamu secara agama" dan untuk memperkuat talak tersebut Terdakwa mengajukan surat sebagai bukti bahwa Saksi-1 sudah diceraikannya.

31. Bahwa benar pada tanggal 30 April 2023 Saksi-1 meninggalkan kostan dan pulang ke Jayapura dengan menggunakan pesawat komersial tanpa memberi tahu dan tanpa sepengetahuan Terdakwa.

32. Bahwa benar Terdakwa tetap akan bertanggungjawab terhadap Saksi-1 dan anaknya, namun hasil keputusan dari keluarga Saksi-1 meminta kepada Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 21 tahun dan harus dibayar secara tunai/cash, sehingga total uang yang harus dibayarkan berjumlah Rp756.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak menyanggupinya dan hanya bisa memberikan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 21 tahun, karena Terdakwa tidak menyanggupinya, lalu Saksi-1 memutuskan untuk mengadakan permasalahan ini secara kedinasan.

33. Bahwa benar sebelum Terdakwa menikah siri dengan Saksi-1, sebelumnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli cincin persiapan nikah siri, lalu memberi uang sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli tiket pesawat dari Nabire ke Jayapura, kemudian setelah nikah siri memberi uang sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli tiket pesawat dari Timika ke Jakarta dan memberikan uang saku sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saat Saksi-1 di Jakarta.

34. Bahwa benar yang menyebabkan Saksi tertarik dengan terdakwa sampai mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri, karena Terdakwa perhatian dan sering berkata-kata manis, Terdakwa juga berjanji akan menikahi saksi secara resmi dan kedinasan.

35. Bahwa benar 4 (empat) bulan setelah Saksi-1 dan anaknya pulang ke Jayapura, kemudian Terdakwa menikah secara siri dengan Sdri. Tika Agustina, setelah menikah secara siri Terdakwa dan Sdri Tika Agustina dikarunia 2 (dua) orang anak, namun anak pertama sudah meninggal dunia pada saat berumur 1 (satu) bulan.

36. Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan mengakui kesalahannya serta meminta maaf kepada Saksi-1 dan keluarganya serta berjanji



tetap akan bertanggung jawab terhadap anak perempuannya dan bersedia untuk mengasuhnya.

37. Bahwa benar sebagai bentuk pertanggung jawabannya, Terdakwa dihadapan Danyoko 462 Kopasgat Mayor Pas Wahyu Kurniawan dan Juru Bayar Yonko 462 Kopasgat Sertu Andi Heryadi telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 21 Oktober 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa bersedia memberikan nafkah untuk anaknya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 21 (dua puluh satu) tahun dengan cara Juru Bayar memotong gaji Terdakwa setiap bulan dan secara langsung mengirimkannya ke rekening atas nama Saksi-1 (Saksi-1).

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Barang siapa.”
2. Unsur kedua : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tunggal tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: “Barang siapa”.

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk terhadap peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan subjek hukum Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP, Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk yang berstatus Prajurit TNI dalam hal subjek hukum adalah seorang Prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas aktif belum di akhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU tahun 2009



melalui pendidikan Semata PK di Skadik 404 Lanud Adi Soemarno Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Sejursarta Paskhas di Skadik 204 Lanud Sulaiman, setelah lulus kemudian dilanjutkan mengikuti kejuruan Susparadas angkatan 166 di Skadik 204 Lanud Sulaiman tahun 2009, setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonko 465 Pasgat Pontianak tahun 2010 sampai dengan 2019 kemudian di tugaskan ke Yonko 462 Pasgat Pekanbaru tahun 2019, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini menjabat sebagai Tabakpan 4 Ki C Yonko 462 Pekanbaru dengan pangkat Kopda NRP -.

b. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Wing Komando III Kopasgat Nomor Kep/34/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/18/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024 yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kopda Terdakwa NRP - dan Terdakwalah orangnya.

c. Bahwa benar Terdakwa saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya dan masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AU.

d. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa;
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin



terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Kesengajaan tidak perlu ditunjukkan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan di tempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930). Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Bahwa yang dimaksud “dengan terbuka” adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum termasuk pula disini ruang atau kamar milik orang lain yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak *privacy* yang mutlak atas kamar tersebut.

Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar tersebut sehingga si pemilik ruang atau kamar berhak bebas masuk tanpa seijin para pelaku pelanggaran susila.

Bahwa yang diartikan dengan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban. Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (missal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada bulan Februari 2022 Terdakwa melaksanakan tugas operasi Pamtas Kewilayahan di Wilayah Provinsi Papua, kemudian



Terdakwa ditugaskan di Pos Bandara Moenemani Kab. Dogiyai Provinsi Papua.

b. Bahwa benar sekira bulan Maret 2022 (tanggal lupa), saat Terdakwa makan siang di warung "Gun" yang beralamat di jalan Trans Kab. Dogiyai-Kab. Enarotali Kampung Kimupugi Kec. Kamu saat bertugas Satgas Pamantas RI-PNG, Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Saksi-1 di warung "Gun" selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa saling bertukar nomor handphone untuk berkomunikasi dan saling menceritakan keadaan masing-masing kemudian Terdakwa mengetahui Saksi-1 sebagai janda anak 1.

c. Bahwa benar beberapa minggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 saat Terdakwa berada di warung makan "Gun" dengan mengatakan "Apakah kamu suka dengan saya" lalu Saksi-1 jawab "Ia suka" lalu Terdakwa sampaikan "Kalau kamu suka dengan saya kamu kesini" dan dijawab Saksi-1 "Ia saya datang" selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa bertemu di warung makan "Gun".

d. Bahwa benar pada pertengahan bulan Maret tanggal lupa tahun 2022 sekira pukul 19.00 WIT, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dari pos Satgas Pasgat kurang lebih setama 5 (lima) menit perjalanan lalu mampir ke warung makan "Gun" yang beralamat di jalan Trans Kabupaten Dogiyai-Kab. Enaro Kampung Kimupugi Kec. Kamu Dogiyai, setelah Terdakwa tiba dan langsung masuk ke dalam warung, lalu menuju ke kamar Sdr. Tri Aji Setiobudi yang terletak dibagian belakang warung tersebut kemudian melihat Sdr. Tri Aji Setiobudi dan Saksi-1 sudah berada di dalam kamar tersebut kemudian Terdakwa masuk dan mengobrol bertiga.

e. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk pindah ke kamar sebelah milik Sdri. Selvina yang lagi kosong dengan pintu kamar sudah terbuka selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar dan Terdakwa menutup pintu dan menguncinya lalu Terdakwa dan Saksi-1 duduk diatas kasur sambil memegang kedua tangan Saksi-1 dan mencium bibir Saksi-1 kemudian Saksi-1 meminta agar Terdakwa matikan lampu kamar tersebut.

f. Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali duduk diatas kasur sambil mencium bibir Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 saling melepas pakaian hingga bugil lalu dengan posisi tiduran dan saling berhadapan lalu Terdakwa memegang dan meremas-remas sambil mencium dan menghisap payudara Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 saling melepas pakaiannya hingga bugil lalu dengan posisi tiduran dan saling berhadapan lalu Terdakwa memegang dan meremas-remas payudara Saksi-1 kemudian Saksi-1 juga memegang dan mencium dan menghisap kemaluan Terdakwa yang sudah tegang karena Terdakwa sudah terangsang.



- g. Bahwa benar selanjutnya dalam posisi Terdakwa diatas dan Saksi-1 dibawah kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 sambil menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 15 (lima belas) menit lalu Terdakwa mengeluarkan air spermanya di atas perut Saksi-1, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 memakai bajunya masing-masing lalu Terdakwa menyalakan lampu dan membuka pintunya serta keluar menuju ke kamar Sdr. Tri Aji Setiobudi lalu mengobrol kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit selanjutnya menuju ke depan warung dan Terdakwa kembali pulang.
- h. Bahwa benar pada awal bulan April 2022 (tanggal lupa) sekira pukul 17.30 WIT, Terdakwa main ke warung "Gun" setelah tiba Terdakwa langsung masuk menuju ke dapur dan melihat Sdr. Tri Aji Setiobudi dan Saksi-1 sudah berada di dapur kemudian Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Tri Aji Setiobudi mengobrol bersama dan sekira pukul 18.15 WIT Sdr. Tri Aji Setiobudi pamit untuk mengantarkan makanan kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kamar Sdr. Tri Aji Setiobudi sambil menunggu Sdr. Tri Aji Setiobudi datang, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk dan duduk diatas kasur sambil mengobrol kurang lebih selama 5 (lima) menit lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan di jawab Saksi-1 "nanti Mas Budi datang" dijawab Terdakwa "biasanya juga lama" lalu Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar.
- i. Bahwa benar kemudian Terdakwa mencium bibir sambil mengangkat baju dan Bra Saksi-1 ke atas sebatas leher selanjutnya Terdakwa memegang payudara Saksi-1 sambil mencium dan menghisap payudara Saksi-1 lalu Terdakwa berdiri sambil melepas celana panjang dan celana dalam Terdakwa dan begitu juga Saksi-1 melepas baju, Bra, celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 sambil menindih tubuh Saksi-1 dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama 5 (lima) menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 saling memakai pakaiannya masing-masing lalu Terdakwa membuka pintu dan tetap berdua di dalam kamar sambil mengobrol.
- j. Bahwa benar masih di bulan April tahun 2022 (tanggalnya lupa) sekira pukul 20.30 WIT, Terdakwa, Saksi-1 dan Sdri. Selvina ngobrol-ngobrol sambil tiduran di kamar Sdri. Selvina, kemudian sekira pukul 22.00 WIT, Sdri. Selvina bangun dan berkata kepada Terdakwa "Bang, saya disuruh keluar sama kak Debi, katanya besok dikasih uang", mendengar perkataan tersebut Terdakwa tidak menjawab hanya tertawa saja, selanjutnya Sdri. Selvina keluar kamar lalu Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan



layaknya suami istri, kemudian sekira pukul 23 00 WIT. Terdakwa keluar kamar mencari Sdri. Selvina agar masuk ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa, Saksi-1 dan Sdri. Selvina menginap di kamar tersebut.

k. Bahwa benar dari akhir bulan Maret tahun 2022 sampai dengan bulan September tahun 2022 Saksi dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Warung Makan "Gun' lebih dari 27 (dua puluh tujuh) kali, dengan rata-rata satu bulan sebanyak 7 (tujuh) kali dengan cara-cara yang hampir sama, namun kebanyakan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi.

l. Bahwa benar yang tinggal di warung makan "Gun" tersebut adalah ibu Gunawan dan suaminya sebagai pemilik warung, Sdr. Tri Aji Setiotiudi dan Sdri. Selvina sebagai pekerja, kemudian kondisi sehari-hari warung makan tersebut ramai dikunjungi oleh orang yang hendak makan ataupun istirahat sejenak, karenadi depan warung digunakan sebagai terminal bayangan mobil tujuan Nabire, baik siang ataupun malam hari, kemudian kedua kamar tersebut terletak dibagian belakang warung dengan ukuran 2x3 meter, dengan dinding kamar terbuat dari kayu atau papan dan pintu kamar terbuat dari triplek, lalu kamar tersebut sering dikunjungi oleh teman-teman dari Sdr. Tri Aji Setiobudi dan Sdri. Selvina.

m. Bahwa benar masih di bulan April tahun 2022 (tanggalnya lupa), Terdakwa berangkat dari Pos Pasgat Satgas Pamtas RI-PNG menuju ke warung Sdri. Saksi-2 (Saksi-2), kemudian setelah sampai di warung, Saksi-1 menawarkan makan kepada Terdakwa, lalu selesai makan Terdakwa dan Saksi-1 mengobrol di dalam warung tersebut, kemudian sekira pukul 20.30 WIT warung tutup, lalu Terdakwa dan Saksi-1 menuju ke rumah orang tua Saksi-1 yang terletak di belakang warung dengan jarak sekitar 5 (lima) meter, setelah sampai di rumah lalu duduk-duduk di ruang tamu sambil mengobrol.

n. Bahwa benar sekira pukul 21.20 WIT, Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk masuk ke dalam kamarnya, setelah di dalam kamar lalu Terdakwa menutup pintu, tetapi tidak dikunci, kemudian Terdakwa mencium bibir dan meraba-raba payudara Saksi-1, setelah itu Terdakwa melepas pakaiannya begitu juga dengan Saksi-1 ikut melepas baju dan membuka branya, kemudian Terdakwa kembali mencium bibir Saksi-1, memegang dan dan mencium payudara Saksi-1, begitu juga Saksi-1 mencium dada Terdakwa, lalu Terdakwa melepas celana pendek dan celana dalamnya, diikuti oleh Saksi-1 yang juga melepas celana panjang dan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-1 dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-1 di bawah, lalu



Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya naik turun sekitar 5 (lima) menit, tidak lama kemudian Terdakwa merasakan ejakulasi (klimaks) dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1, setelah selesai melakukan hubungan badan lalu Terdakwa pamit pulang ke Pos Pasgat Pamtas RI-PNG.

- o. Bahwa benar yang tinggal di Rumah Ibu Saksi-2 (ibu kandung Saksi-1) adalah Saksi-1, Sdri. Saksi-2, Sdri. Disty (Kakak Saksi-1) dan anaknya perempuannya usia 1 (satu) tahun serta anak laki-laki dari Saksi-1.
- p. Bahwa benar Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri di dalam kamar Saksi-1 dari akhir bulan September 2022 sampai bulan Desember 2022 melakukannya lebih dari 2 (dua) kali setiap minggunya sehingga kurun waktu akhir bulan September 2022 sampai bulan Desember 2022 sudah lebih dari 25 (dua puluh lima) kali melakukan hubungan layaknya suami istri dirumah Ibu Darniati, sehingga bila dijumlahkan dengan hubungan layaknya suami istri antara Saksi dan Terdakwa di warung makan "Gun" totalnya lebih dari 52 (lima puluh dua kali).
- q. Bahwa benar pada bulan Agustus (tanggalnya lupa) tahun 2022, Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya telah hamil, kemudian pada bulan September tahun 2022 Terdakwa menemani Saksi-1 memeriksakan kehamilannya ke klinik di Nabire setelah diperiksa hasilnya Saksi-1 positif hamil sekitar 1 (satu) bulan.
- r. Bahwa benar pada tanggal 01 Oktober 2022, Terdakwa pernah membawa Saksi-1 ke Pos Bandara Moanemani Kab. Dogiyai Provinsi Papua Tengah tempat Terdakwa bertugas, pada saat itu sedang ada acara perayaan kenaikan pangkat yang dihadiri lebih kurang 50 (lima puluh) Prajurit Satgas Pamtas dengan mengundang 2 (dua) orang ladies dengan kegiatan minum-minuman keras.
- s. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai minum-minuman keras selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke dalam sebuah ruangan bandara, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di salah satu ruangan di bandara tersebut.
- t. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami isteri tersebut, situasi di depan pos jaga sedang ramai karena ada acara kenaikan pangkat, kemudian yang tinggal di Pos Bandara Moanemani bukan hanya Terdakwa, karena di ruangan tersebut terdapat beberapa tempat tidur, sehingga personel yang lain dimungkinkan dapat masuk dan melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi.
- u. Bahwa benar pada bulan Oktober 2022 (tanggal lupa), Terdakwa dengan ditemani oleh Saksi-1 memberitahukan kepada Saksi-2 bahwa



Saksi-1 sudah terlambat haid selama 2 (dua) bulan, selanjutnya Saksi-2 meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata akan bertanggung jawab dan berjanji setelah penugasan selesai akan mengurus nikah secara resmi/kedinasan, namun sebelum itu terlebih dahulu Terdakwa akan menikahi Saksi-1 secara siri.

v. Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2022, Terdakwa dan Saksi-2 telah berkoordinasi untuk mengurus persyaratan nikah siri, kemudian pada tanggal 6 Januari 2023 Terdakwa melaksanakan pengantar tugas dan akan berangkat ke Nabire sekaligus juga akan melaksanakan nikah siri di Kab. Nabire, lalu Terdakwa melaksanakan pergeseran ke Nabire dan tiba sekira pukul 16.00 WIT selanjutnya pada pukul 19.00 WIT Terdakwa bersama Sertu Sugiyanto menjemput Saksi-1 dan Saksi-2 di Home Stay yang berada di Nabire dan juga menjemput teman laki-laki Terdakwa (nama lupa) untuk mengantarkan ke rumah Pak Ustad yang akan menikahkan Terdakwa dan Saksi-1 nikah secara siri, dan sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa dan Saksi-1 melaksanakan nikah siri dengan mas kawin berupa Mukena dan Sajadah, selanjutnya Terdakwa memberikan ucapan terima kasih dan memberi uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Ustad tersebut.

w. Bahwa benar pada tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIT, Terdakwa berangkat ke Jayapura bersama rombongan Satgas Pamtas Pamrahan RI-PNG dengan menggunakan pesawat CN milik TNI AU dan tiba pada pukul 08.30 WIT, selanjutnya Saksi-1 menyusul Terdakwa dengan menggunakan pesawat komersil ke Jayapura dan tinggal di rumah saudaranya.

x. Bahwa benar pada tanggal 8 Januari 2023, Terdakwa berangkat ke Lanud Halim Perdanakusumah di Jakarta dengan menggunakan pesawat Hercules dan tiba sekira pukul 16.00 WIT, dan keesokan harinya Terdakwa lanjut menuju ke Pekan Baru, namun Terdakwa kembali menuju ke Lanud Halim Perdanakusumah di Jakarta karena mendapat surat perintah melaksanakan tugas sebagai Satpamwal Mabes TNI.

y. Bahwa benar pada tanggal 27 Maret 2023, Saksi-1 berangkat ke Jakarta dan tiba di Bandara Cengkareng kemudian Terdakwa menunggu di Terminal Kampung Rambutan lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 ke rumah kost di daerah Cilangkap, adapun tujuan Saksi-1 ke Jakarta untuk diperkenalkan dengan keluarga Terdakwa sebelum Terdakwa mengurus pernikahan secara dinas;

z. Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB, pada saat Saksi-1 menelephone Terdakwa dan menyampaikan jika Saksi-1 sedang mengalami pendarahan agar Terdakwa segera datang ke rumah kost untuk menemui Saksi-1 dan membawa ke klinik terdekat dengan



menggunakan mobil Grab akan tetapi dari klinik menyarankan agar membawa Saksi-1 ke rumah sakit selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-1 ke rumah sakit Adhyaksa di Jalan Hamka Raya Ceger Jakarta Timur, setelah mendapat tindakan medis pada sekira pukul 06.26 WIB Saksi-1 melahirkan seorang anak bayi perempuan secara prematur yang diberi nama Putri Triyana Ayu Kusuma Wijaya;

aa. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 tidak jadi mengurus pernikahan secara dinas dikarenakan dari pihak keluarga Terdakwa tidak menyetujui Terdakwa menikah dengan Saksi-1 dengan alasan bahwa Saksi-1 sebagai janda dan telah memiliki seorang anak laki-laki yang dinikahi Terdakwa secara siri dan telah diceraikan juga secara siri dan dari pihak keluarga Terdakwa berkeinginan supaya Terdakwa menikah dengan Sdri. Tika Agustina dan apabila Terdakwa menikahi dengan Saksi-1 maka keluarga dan Terdakwa tidak akan mengakuinya dari bagian keluarga.

bb. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. Tika Agustina pernah menemui Saksi-1 dikontrakan bibi Terdakwa an. Yuniarti (Saksi-4) dalam rangka meminta tanda tangan Saksi-1 untuk menalak pernikahan siri yang dilaksanakan di Nabire, akan tetapi Saksi-1 tidak mau menandatangani surat tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Saya ceraikan kamu secara agama" dan untuk memperkuat talak tersebut Terdakwa mengajukan surat sebagai bukti bahwa Saksi-1 sudah diceraikannya.

cc. Bahwa benar yang menyebabkan Saksi tertarik dengan terdakwa sampai mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri, karena Terdakwa perhatian dan sering berkata-kata manis, Terdakwa juga berjanji akan menikahi saksi secara resmi dan kedinasan.

dd. Bahwa benar dari uraian fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara sadar dan Terdakwa dengan sengaja melakukan beberapa kali perbuatan asusila dengan Saksi-1 yang dilakukan di beberapa tempat yang terbuka umum, seperti di warung makan "Gun" Jl. Kp. Kimupugi Kec. Kamu Kab. Dogiyai, di rumah Sdri. Saksi-2 (Saksi-2), di Warung Bakso Pakde yang terletak disamping Pos Satgas Pasgat dan di Pos Satgas Pasgat di jalan Airport Bandara Moanemani Kab. Dogiyai sehingga dinilai melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang menimbulkan perasaan malu serta perasaan jijik dari orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, maka selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan



mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, sehingga Putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan menyakinkan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalamuntutannya, Majelis Hakim telah menguraikan dan membuktikan serta mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam pembuktian unsur tersebut diatas.
2. Bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dan hal-hal lainnya yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan serta fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.
3. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan mengenai statusnya; dan
4. Bahwa mengenai permohonan tentang pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di akhir putusan ini

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan yang disampaikan sendiri oleh Terdakwa secara lisan, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus akan tetapi akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan dari perbuatan Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan dan oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau



melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini adalah hanya ingin memenuhi nafsu birahi dan hastrat seksualitas Terdakwa kepada Saksi-1, tindakan Terdakwa yang memilih tidak mau bertanggungjawab menunjukkan Terdakwa memiliki sifat yang kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin serta memiliki pribadi yang tidak peduli atau tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, Terdakwa tidak mempunyai sifat-sifat sebagaimana dituntut untuk dimiliki oleh setiap Prajurit atau Militer, yang seharusnya tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan perbuatan Terdakwa yang melanggar kesusilaan di depan orang-orang sangat bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat serta bertentangan dengan norma agama selain itu juga perbuatan Terdakwa sangat merusak kehormatan wanita.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak kehormatan Saksi-1 dan melukai perasaan Saksi-1 beserta keluarganya, serta dapat mencemarkan nama baik dan kepentingan institusi TNI khususnya TNI AU dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa di Satuan Yonko 462 Wing III Kopasgat.

Menimbang, tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:



1. Keadaan-keadaan yang memberatkan :
 - a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Delapan Wajib TNI dan bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan di lingkungan militer.
 - b. Perbuatan Terdakwa merusak kehormatan Saksi-1 dan nama baik keluarga besar Saksi-1.
 - c. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AU khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat dan dapat berpengaruh negatif terhadap prajurit lainnya.
2. Keadaan-keadaan yang meringankan :
 - a. Terdakwa mengakui semua kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - b. Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin di Kesatuannya.
 - c. Terdakwa bersedia memberikan nafkah untuk anaknya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 21 (dua puluh satu) tahun yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 21 Oktober 2024.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana penjara yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa”.
2. Bahwa pemidanaan bagi seorang prajurit pada hakikatnya lebih merupakan suatu upaya pembinaan dari pada tindakan penjeraan atau pembalasan selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidananya, dan pembinaan mana juga tidak semata-mata ditujukan kepada



prajurit yang bersangkutan tetapi juga bagi prajurit lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan Terdakwa.

3. Bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh aspek yang telah terungkap dipersidangan baik aspek yang melekat pada diri Terdakwa maupun aspek kepentingan satuan Terdakwa.

4. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan seluruh aspek tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa dilihat dari sikap dan perilaku Terdakwa dalam perkara ini, sebagai seorang Prajurit dan warga negara Terdakwa dinilai belum dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga secara baik, karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan diri dan perbuatannya. Namun di persidangan Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa akan melaksanakan dinas sebaik-baiknya, hal ini tentunya menunjukkan sikap kesatria dan rasa penyesalan yang mendalam pada diri Terdakwa.

b. Bahwa dilihat dari aspek kepentingan kesatuan, Terdakwa adalah seorang Prajurit yang memiliki kualifikasi khusus di satuan sehingga tenaganya masih dibutuhkan di kesatuannya.

c. Bahwa kemudian dilihat dari masa dinas dan usia Terdakwa, Terdakwa dinilai masih muda dan dapat dibina menjadi Prajurit yang lebih baik hal ini juga perlu diperhatikan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dilihat dari motivasi, akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan serta keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) dan 3 (tiga) bulan masih cukup berat bagi Terdakwa, karena Terdakwa telah menyadari dan mengakui kesalahannya, Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam dan menunjukan tanggung jawabnya serta berjanji akan berdinas dengan lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :



1. 2 (dua) lembar foto di tempat kejadian perkara.
2. 1 (satu) lembar foto Terdakwa bersama Saksi-1.
3. 1 (satu) lembar foto surat keterangan kelahiran.
4. 1 (satu) lembar foto anak dari Terdakwa dan Saksi-1.
5. 1 (satu) lembar foto nikah siri Terdakwa dan Saksi-1.
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 21 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan diketahui Mayor Pas Wahyu Kurniawan selaku Danyoko 462 Kopasgat dan Sertu Andi Heryadi selaku Juru Bayar Yonko 462 Kopasgat.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat di atas merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **TERDAKWA**, Kopda NRP -, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : Selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar foto di tempat kejadian perkara.
- b. 1 (satu) lembar foto Terdakwa bersama Saksi-1.
- c. 1 (satu) lembar foto surat keterangan kelahiran.
- d. 1 (satu) lembar foto anak dan Terdakwa dan Saksi-1.
- e. 1 (satu) lembar foto nikah siri Terdakwa dan Saksi-1.
- f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 21 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan diketahui Mayor Pas Wahyu Kurniawan selaku Danyoko 462 Kopasgat dan Sertu Andi Heryadi selaku Juru Bayar Yonko 462 Kopasgat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh oleh Hendi Rosadi, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18876/P, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Yuharti, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11100011850387 dan Hendra Iskandar, S.H., M.H., Kapten Chk 11130027681088 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditor Militer Rahmadi, S.H., Kapten Chk NRP 21990126140878, Panitera Pengganti Surya Dinata, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21010034950879 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Cap/Ttd

Yuharti, S.H.

Hendi Rosadi, S.H., M.H

Mayor Chk (K) NRP 11100011850387

Mayor Laut (H) NRP 18876/P

Ttd

Hendra Iskandar, S.H., M.H.

Kapten Chk 11130027681088

Panitera Pengganti,

Ttd

Surya Dinata, S.H.

Peltu NRP 21010034950879